FAKTOR TIDAK TERWUJUDNYA KELUARGA SAKINAH PADA MASYARAKAT DI KAB. LIMA PULUH KOTA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Al – Ahwal Al – Syakhsiyyah)

Oleh :

RISKA SEPTI ANDINI
NIM : 1119164

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL AL-SYAKHSIYAH) FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

TAHUN 2023 M/1444 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Faktor Tidak Terwujudnya Keluarga Sakinah Pada Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota" Riska Septi Andini, NIM 1119164 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 23 Mei 2023

Dosen Pembimbing

Hj. SHAFRA, M.Ag
NIP : 197408052000032002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

H. MUHAMMAD RIDHA Lc,M.Ag
NIP : 197709162015011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIM	: Riska Septi Andini
NIM	: 1119164
Tempat/Tanggal Lahir	: Baruah Gunuang, 03 September 2000
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (al Ahwal AlSyakhsiyyah)
Fakultas	: Syariah
Judul skripsi	: Faktor Tidak Terwujudnya Keluarga Sakinah Pada Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 23 Mei 2022
Yang menyatakan
Materei 10000

Riska Septi Andini
NIM. 1119164

Abstrak

Skripsi ini berjudul "Faktor Tidak Terwujudnya Keluarga Sakinah pada Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota", yang ditulis oleh Riska Septi Andini, Nim 1119164, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatar belakangi karena banyaknya faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah pada masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota yang tergambar pada banyaknya angka perceraian dari tahun 2021-2022 di pangadilan Agama Tajung Pati, Berdasarkan hal itu maka penulis ingin mengetahui bagaimana gambaran dari keluarga tidak sakinah di masyarakat dan apa saja faktor penyebab tidak terwujudnya keluarga sakinah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumen perceraian dari Pengadilan Agama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dari pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan untuk sumber sekunder adalah dengan mewawancarai masyarakat sekitar, Bupati Kabupaten Lima Puluh kota, Bundo Kanduang, Ustad, dan juga di dapat dari dokumen Pengadilan Agama Tanjung Pati serta buku-buku dan jurnal. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode induktif, deksriptif, dan komparatif.

Hasil dari penelitian ini adalah, gambaran keluarga tidak sakinah dapat dibuktikan dengan data perceraian yang ada di Pengadilan Agama Tanjung Pati, dengan adanya angka perceraian tersebut sudah dapat kita lihat bahwa orang-orang yang bercerai tersebut sudah pasti bahwa di dalam rumah tangganya tidak terwujud keluarga sakinah. Faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu pertama adanya perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena kurangnya kasih sayang, kurangnya komunikasi dan musyawarah sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran. Faktor meninggalkan salah satu pihak yang disebabkan didalam keluarga tersebut tidak adanya sifat saling terbuka antara keduanya, dan faktor ekonomi ini disebabkan karena tidak adanya sifat qona'ah dan bersyukur karena jika mempunya sifat tersebut otomatis kita akan mengerti dan bersyukur bagaimana pun keadaan ekonomi keluarga kita.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak dan ibu Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Beni Firdaus, S.HI, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha Lc,M.Ag yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing skripsi penulis, Ibuk Hj. Shafra, M.Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak H. Andrialdi, Lc. MA selaku dosen penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan motifasinya kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
5. Orang tua tercinta penulis, Bapak Andrialdi dan Ibu Rahmini Nelfida S.Pd, kemudian ketiga adek penulis, Khairun min Alfishahrin, Hafizatul Ismi, Saqila Naura Rayyani dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan bantuan dukungan baik material maupun moral kepada penulis
6. Segenap dosen dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
7. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengijinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
8. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, beserta teman-teman kuliah yang seperjuangan di Universitas Islam Negeri (UIN)

Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kawan-kawan Seperjuangan Winda Yulsa Prima, Windi Yulsa Prima, Rahmi Adilla, Nadya Rusyda Eraziqah, Syarifah adillah, yang selalu mensupport dan membantu disaat terpuruk, yang selalu meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama.
10. Kawan-kawan Hukum Keluarga E - 2019 yang telah membersamai dari awal sampai akhir perkuliahan dalam suka maupun duka.
11. Kepada Algi Guna Putra yang telah mensyuport dan membantu dalam pengeditan skripsi ini
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsuang maupun tidak langsuang yang telah memberikan bantuan beserta dukungan.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 23 Mei 2023

Penulis

RISKA SEPTI ANDINI

NIM. 1119164

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI iii

PERNYATAAN ORISINALITAS..... iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Runusan Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

D. Tinjauan Pustaka 8

E. Penjelasan Judul 12

F. Metode Penelitian..... 14

G. Sistematika Penulisan 18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Keluarga Sakinah dalam Islam 19

B. Unsur-Unsur Terbentuknya Keluarga Sakinah 28

C. Karakteristik Keluarga Sakinah 33

D. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah 54

E. Manfaat Keluarga Sakinah 59

BAB III FAKTOR TIDAK TERWUJUDNYA KELUARGA SAKINAH DI KAB. LIMA PULUH KOTA

A. Monografi Kabupaten Lima Puluh Kota 61

B. Gambaran Keluarga Tidak Sakinah Di Masyarakat Kab. Lima Puluh Kota 71

C. Faktor Tidak Terwujudnya Keluarga Sakinah di Kab. Lima Puluh Kota 73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 90

B. Saran – saran 91

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULLUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia hidup untuk berpasang-pasangan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan sehingga agar terciptanya kehidupan yang tentram, aman dan sejahtera. Jalinan hubungan manusia dipersatukan oleh Akad suatu pernikahan dan menjadikannya sebuah Keluarga**.** Keluarga merupakan unit terkecil dalam bangunan masyarakat. Syari'at Islam telah membagun sebuah sistem keluarga lewat pintu perkawinan.

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Islam juga memunculkan nilai baru untuk baru untuk memperkuat keluarga. Misalnya penegasan bahwa perkawinan adalah janji kokoh *(mitsaqan ghalizhan),* perintah pergaulan yang layak *(mu'asyarah bil-ma'ruf)* antara suami dan istri, dan pengaitan ketaqwaan dan keimanan dengan prilaku dalam berkeluarga.[1]

Keluarga adalah salah satu unit orang-orang yang selalu berhubungan, biasanya hidup bersama dalam bagian hidup mereka, bekerja bersama untuk memuaskan kebutuhan mereka dan saling berhubungan untuk memuasakan keinginannya. Keluarga dimulai dengan sepasang suami istri dan menjadi lengkap dengan hadirnnya anak. Keluarga merupakan kesatuan yang terkecil

[1] Adib Machrus, Nur Rofiah dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Ditjen Bina Islam Kemenag RI 2017), 1

dalam masyarakat dan merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam pembangunan dan perkembangan suatu negara.

Dan adanya keluarga tersebut diawali dengan perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2].

Dalam Qur'an Surat Ar- Rum : 21 yaitu Firman Allah sebagai berikut :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Dalam ayat ini disebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu agar terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Keluarga sakinah merupakan kombinasi dari dua kata yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga menurut bahasa Indonesia diartikan degan ibu, bapak beserta anak-anaknya dan seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Sedangkan berkeluarga yaitu berumah tangga atau mempunyai keluarga. Sedangkan keluarga menurut perspektif Islam ialah satu kesatuan ikatan kahir batin antara pria dan wanita melalui akad nikah berdasarkan ajaran Islam. Melalui jalinan akad nikah

[2]Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe, Unimal Press, 2016), 36

itu tujuannya agar perkawinan sah secara hukum dan anak serta generasi mendatang memiliki legalitas baik dari kacamata hukum pemerintahan maupun agama. Kata lain yang bermakna keluarga dalam bahasa arab yaitu *Usrah* yang berarti keluarga atau kerabat, makna *usrah* yang mengandung arti keluarga tersebut dimaksud sebagai kelompok kecil dari sebuah masyarakat atau dapat disebut juga dengan kerabat. Meskipun demikian dalam Islam setiap muslim adalah keluarga meskipun berbeda suku, bahasa, budaya dll, bahkan setiap manusia berasal dari keturunan yang sama yaitu Adam dan Hawa.

Namun untuk penggunaan kata *usrah*/keluarga saat ini tidak terbatas pada pasangan suami istri semata. Keluarga dimaksud merupakan suami istri yang tercipta melalui ikatan perkawinan. Tentu jika tidak melalui proses pernikahan tidak disebut dengan keluarga. Kehidupan bersama seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan bukan dikatakan keluarga, apa bila kedua nya tidak diikat oleh pernikahan, sebab itu pernikahan dibutuhkan untuk membentuk legalitas keluarga dan anak-anak yang terdapat didalamnya. Beberapa pendapat tadi relevan dengan firman Allah S.W.T. (Q.S An – Nahl ayat 72) Yaitu :

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ

Artinya : *Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?*[3]

[3] Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin dkk, *Keluarga Sakinah Menurut Prespektif Al-Qur'an, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 1, Nomor 2, November 2020, 3

Sedangkan sakinah menurut bahasa Indonesia, diartikan kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram, juga. Keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga. Berarti Suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, Masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT degan tekun dan saling menghormati dan saling toleransi. [4]

Jadi keluarga sakinah merupakan kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebendaan bukanlah sebagai ukuran untuk membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang telah dinyatakan oleh negara Barat. Namun harapan bagi setiap mukmin, namun menciptakannya bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi perkembangan teknologi yang serba terbuka bahkan pada ruang privat. Terkadang keterbukaan informasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islami. Rendahnya etika dan perilaku sosial yang melenceng dari ajaran agama, akhlak yang terpuji, dan norma yang berlaku di tengah masyarakat merupakan tantangan terbesar dari terciptanya keluarga yang sakinah. Gagalnya komunikasi antara suami istri dalam keluarga juga dapat menjadi penyebab retaknya keharmonisan dalam keluarga. Oleh sebab itu agama adalah solusi dan obat bagi keretakan dalam rumah tangga.[5]

[4]Nasaruddun Umar dan Sugiri Syarief, *Fiqih Keluarga,* (Jakarta Selatan : Mitra Abadi Press), 10

[5] Sofyan Basir, *Membangun Keluarga sakinah*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Volume 6, Nomor 2, Desember 2019, 100-101

Oleh sebab itu banyak juga yang tidak mencapai keluarga sakinah tersebut. Adapun beberapa faktor yang menghambat terwujudnya keluarga sakinah yaitu :[6]

1. Kelirunya aqidah yang dianut, yang mana hal ini dapat mengancam faktor religiusitas dalam keluarga. Seperti kepercayaan terhadap kekuatan selain Allah.
2. Mengkonsumsi makanan yang tidak halal, hal ini dapat menjadi pemicu seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak halal pula. Seperti yang ada dalam hadits Nabi bawasanya apabila ada sepotong daging yang diperoleh dari sesuatu yang haram maka akan mendorong untuk melakukan hal yang tidak baik.
3. Boros atau pola hidup yang terlalu konsumtif, dan mewah. Keluarga yang mmeiliki kehidupan mewah dan terlalu konsumtif akan mudah terjerumus pada keserakahan yang ujungnya akan dapa menghancurkan keindahan hidup dalam rumah tangga.
4. Pergaulan yang tidak terjaga. Pergaulan disini yag dimaksudkan adalah pergaulan dengan yang bukan muhrimnya. Oleh karena itu seseorang yang sudah berumah tangga tidak diperbolehkan untuk berduaan dengan selain muhrim. Karena suasana psikologis saat berduaan dapat menggiring pada perselingkuhan, meskipun terdapat maksud baik pada awalnya.
5. Kurangnya pengetahuan secara intelektual maupun sosial.

[6]Muslim Arma, *Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*, Muwazah Volume 9, Nomor 2, Desember 2017, 186

6. Kurang terdidiknya akhlak.
7. Kurangnya pengetahuan menganai ajaran agama . Agama merupakan tuntunan hidup bagi manusia. Oleh karena itu manusia yang jauh dari agama berkemungkinan akan mudah tertipu dengan sesuatu yang seolah-akan sangat menjanjikan namun kenyataannya palsu/fana

Berdasarkan ciri-ciri diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam membentuk keluarga sakinah diperlukan Komitmen dalam keluarga tersebut agar bisa terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat banyak kasus perceraian setiap tahunnya. Hal ini menandakan tidak terwujudnya keluarga sakinah tersebut. dari data perceraian yang dilihat di Pengadilan Agama Lima Puluh Kota dari tahun 2021 - 2022. Dibawah ini adalah data perceraiannya di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 - 2022 sebagai berikut :[7]

Tahun	Jumlah Perceraian
2021	626
2022	460

Dari data diatas dapat dilihat bahwa membentuk keluarga sakinah tersebut tidaklah mudah, oleh karena itu kita akan mencari tahu apa saja yang dapat menyebabkan tidak terwujud keluarga sakinah tersebut.

[7] Yeni Marliza, *Panitra Muda Hukum*, Pengadilan Agama Tanjung Pati, Wawancara Tgl 29 November 2022

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalan suatu karya ilmiah dengan judul **"FAKTOR TIDAK TERWUJUDNYA KELUARGA SAKINAH PADA MASYARAKAT DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana gambaran keluarga tidak sakinah di masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apa saja faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah di Kabupaten Lima Puluh Kota

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dalam suatu kegiatan pada dasarnya memiliki suat kegunaan dan tujuan tertentu yang hendak dicapai. Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan
 a. Untuk mengetahui bagaimana gambaran keluarga tidak sakinah di masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota
 b. Untuk mengetahui apa saja faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah di Kabupaten Lima Puluh Kota

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan umumnya dibidang hukum Islam khususnya bidang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

1) Untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Syeh M. Djamil Djambek Bukittinggi.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga Masyarakat tentang apa saja faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah di kabupaten Lima Puluh Kota

d. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat terkait apa saja faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah di kabupaten Lima Puluh Kota

e. Penelitian ini diharapkan menjadi suatu teori menarik khususnya dikalangan mahasiswa Hukum Islam untuk dikembangkan dan menjadi penelitian lanjutan tentang masalah yang serupa.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, sudah banyak yang melakukan penelitian tentang konsep keluarga sakinah tersebut. Hasil penelitian ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, baik makalah, artikel, mini riset, maupun

skripsi dan jurnal. Berikut beberapa hasil penelitian tentang Konsep keluarga Sakinah Tersebut :

1. Penelitian dengan Judul "Upaya Pembentukan keluarga Sakinah pada pasangan yang tidak memiliki keturunan" Penelitian ini di tulis oleh Firmansyah (1321010010) Mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Raden Intan Lampung, 2018[8] yang menjadi rumusan masalah dala, tulisan ini adalah Bagaimana Pembentukan keluarga sakinah pada pasangan yang tidak memiliki keturunan di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dan Bagaimana ketentuan Hukum Islam tentang keluarga yang tidak memiliki keturunan. Perbedaan penelitian ini penelitian yang penulis buat terletal pada objek penelitiannya. Dimana penelitian ini mengkaji bagaimana cara pembentukan keluarga sakinah pada pasangan yang tidak memiliki anak sedangkan penelitian yang penulis buat yaitu mengkaji tentang faktor tidak tersujudnya keluarga sakinah di masyarakat.
2. Penelitian dengan Judul "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluaga penghafal Al- Qur'an" Penelitian ini di tulis oleh Anifatul Khuroidatun Nisa' 2016[9] (12210128) Mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah Bagaimana Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan Bagaimana

[8]Firmansyah, *Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan yang tidak memiliki Keturunan* (Lampung, UIN Raden Intan, 2018), 9

[9]Anifatul Khuroidatun Nisa', *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluaga penghafal Al-Qur'an"*,(Malang, UIN malang, 2016), 6

Upaya Keluarga Penghafal Al-Qur'an di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis terletak pada tempat penelitiannya dan objek kajiannya dimana penelitian ini bertempat di Kecamatan Singosari Kabupaten malang sedangkan penelitian yang penulis buat bertempat di Kabupaten Lima Puluh Kota dan perbedaannya di objek penelitiannya, penelitian ini fokus pada keluarga penghafal Al-Qur'an sedangan penelitian yang penulis fokus pada apasaja faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah di masyarakat.

3. Penelitian dengan Judul "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an" Penelitian ini di tulis oleh Indah Rahmawati (211517004) Mahasiswi Fakultas Ushuluddin adab dan Dakwah IAIN Ponorogo 2021[10]. Yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah Bagaimana Kriteria Keluarga Sakinah dalam Perspektif Keluarga penghafal Al- Qur'an di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, Bagaiman cara Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Keluarga Penghafal Al-Qur'an di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dan Bagaimana Upaya Keluarga Penghafal Al-Qur'an di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam mempertahankan Keluarga Sakinah Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis yaitu terdapat pada tempat dan kajiannya, Penelitian ini bertempat di Desa Joresan Kecamatan Mlarak

[10] Indah Rahmawati, *Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an,* (Ponorogo, IAIN Ponorogo 2021), 6

Kabupatn Ponorogo sedangkan penelitian yang penulis buat bertempat di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan juga terdapat pada objeknya, penelitian yang penulis tulis yaitu tentang faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah.

4. Penelitian dengan judul "Kesepadanan Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" Penelitian ini ditulis oleh Chusnul Chotimah (1974130017) Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung 2021.[11] Yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah Bagaiman praktik kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah di desa kasui pasar Kabupaten way kanan , Apa Faktor-faktor penyebab munculnya tradisi kesepadanan pernikahan di Desa kasui pasar Kabupaten Way Kanan. yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu di objek penelitiannya penelitian ini membahas tentang kesepadanan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah sedangkan dalam penelitian yang penulis tulis membahas tentang apa saja faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah di masyarakat.
5. Penelitian dengan Judul " Konsep Keluarga Sakinah Studi pemikiran Muhammad Quraish Shihab" Penelitian ini ditulis oleh Sophal Jamilah (1112044200023) Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016[12]. Yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah Bagaimana pandangan ahli tafsir, ahli hadis dan fuqoha terhadap keluarga

[11] Chusnul Chotimah, *Kesepadanan Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Lampung, UIN Raden Intan 2021), 5

[12] Sophal Jamilah, "*Konsep Keluarga Sakinah Studi pemikiran Muhammad Quraish Shihab*" (Jakarta, UIN Jakarta 2016), 6

sakinah, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat yaitu dari sumbernya, penelitian ini bersumber dari pendapat ulama sedangkan penelitian yang penulis buat bersumber dari masyarakat secara umum dan buku-buku yang ada.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghidari kesimpangsiuran dalam memahami pengertian yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas ini, maka dalam penulisan ini akan diberikan batasan-batasan dalam memahami tulisan ini. Judul ini disusun untuk memberikan gambaran umum terhadap didiskusikan dalam tulisan ini. Setidaknya ada lima unsur utama yang dapat dilihat dari judul penelitian ini :

Pertama Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Faktor- faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, cukup banyak faktor-faktor dapat mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu, dimana secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan dan yan berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.

Kedua keluarga, keluarga merupakan satuan terkecil dalam sistem sosial masyarakat yang tidak saja sebagai tentram lahir batin, dan kasih sayang tetapijuga sebagai perjanjianberat dan kokoh.[13] Keluarga adalah sebuah lembaga sakral yang dibangun atas dasar kasih sayang dan pernikahan yang sah, dengan

[13]Abdurrahim, *Persepsi Tentang Keluarga Sakinah*, Jurnal Ulumul Syar'I, Volume 9, Nomor 2, Desember 2020, 42

tujuan untuk memperoleh menggapai ridha Allah Swt, memperoleh keturunan dan membangun kekeluargaan dari kedua keluarga suami dan istri. (QS: al-Furqan:54)

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًاۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا

Artinya : *Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan).534) Tuhanmu adalah Mahakuasa. Muṣāharah (persemendaan) adalah hubungan kekeluargaan yang timbul akibat ikatan pernikahan, seperti menantu, mertua, dan ipar.*[14]

Ketiga sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan Tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Dari sakinah tersebut maka akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. [15]

Keempat masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok Kehidupan masyarakat yang selalu berubah (dinamis) merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Manusia sebagai mahluk sosial selalu membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, sebuah keniscayaan manusia bisa hidup secara individual dalam lingkungannya.[16]

Kelima Kabupaten Lima Puluh Kota (bahasa Minangkabau: Limo Puluah Koto; Jawi, كوتو ڤ ولاوه لا يمو) adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatra

[14] Miftahul Jannah, *Konsep Keluarga Idaman dan Islam*, Volume 4, Nomor 2, September 2018,87

[15]Nasaruddun Umar dan Sugiri Syarief, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta Selatan : Mitra Abadi Press), 10

[16]Bambang Tejokusumo, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2014, 38

Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sarilamak. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.354,30 km^2 dan berpenduduk sebanyak 348.555 jiwa (Sensus Penduduk 2010). Kabupaten ini terletak di bagian timur wilayah provinsi Sumatra Barat atau 124 km dari Kota Padang, ibu kota provinsi.[17]

Jadi yang dimaksud didalam judul ini adalah apa saja yang menjadi faktor dari tidak terwujudnya keluarga sakinah di kabupaten lima puluh kota. Jadi dari itu penulis ingin bermaksud untuk mencari tau apa saja yang penyebab dari tidak terwujudnya keluarga sakinah tersebut

F. Metode penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai Faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah di masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diatas diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut dengan metodologi penelitian. Metodelogi penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

Dalam melakukan penelitian, membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Maka penelitian itu dapat didefenisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, maka dilakukan dengan metode-metode ilmiah.[18]

Metode-metode tersebut sangat penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Sehingga mendapatkan data

[17] Hasil Sensus Penduduk Sumatera Barat, 2010, diakses 04-02-2022
[18] Sutrisno Hadi, *Metedologi Reseach I,* (Yogyakarta: Andi offset, 1989), 4.

dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode juga menjadi salah satu penentu dari kesempurnaan suatu penelitian. Metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan {*field research*}.yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan.[19] Studi lapangan dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data dalam metode kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian, yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan leteratur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Dimana penulis memperoleh data langsung di lapangan untuk dianalisis sehingga di dapatkan suatu kesimpulan terhadap penelitian ini. Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan, penulis juga menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, dan internet yang digunakan untuk menelaah hal-hal yang berkenaan dengan faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah di masyarakat

2. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain dengan

[19] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:bumi aksara, 2015, 46.

maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klarifiksi menurut keperluan mereka. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder adalah sebagai berikut :

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang dilakukan melalui observasi dan wawancara,.[20] Data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara Mayarakat yang telah bercerai di kabupaten lima puluh kota Data sekunder adalah data yang melengkapi data primer. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer. Antara lain dalam bentuk buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan erat dengan penelitian.[21] Data sekunder didapat melalui studi pustaka, media masa, lembaga pemerintahan atau swasta dan lainya.

3. Teknik Pengumpulan Data.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik paling mendasar dalam teknik pengumpulan data. Observasi akan menghasilkan data yang efektif melalui pengamatan secara jelas, sadar dan selengkap mungkin.[22] Dalam metode ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap Apasaja Faktor

[20] Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki, 2015), 85

[21]Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institute Agama Islam Negri Raden Intan Lampung,2015), 95.

[22] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: alfabeta,2010), 14

tidak terwujudnya keluarga sakinah di masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota

b. Interview atau wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.[23] Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai apa saja faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah di masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dan dokumentasinya

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian. Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, dokumen-dokumen dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.[24]

c. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yang bertolak dari dasar yang bersifat umum untuk dialokasikan dalam seperangkat data untuk diambil suatu kesimpulan yang khusus.[25] Analisis data

[23] Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi:cv jejak, 2018), 75.

[24] Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ……75.

[25]Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum, cet.* Ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 38.

merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data tertentu untuk menganalisis sesuatu persoalan yang diteliti dan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih bisa memahami secara umum mengenai proposal ini, maka penulis akan menyajikan rencana penulisan yang akan disusun sebagai berikut :

BAB I Merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Merupakan Landasan Teori yang membahas mengenai Pengertian Keluarga Sakinah dalam Islam, Unsur-Unsur Terbentunya Keluarga Sakinah, Karakteristik keluarga sakinah, Ciri-Ciri Keluarga Sakinah, Manfaat Keluarga Sakinah.

BAB III Merupakan Hasil dari penelitian yang membahas mengenai monografi Kabupaten Lima Puluh Kota, gambaran tidak terwujudnya keluarga sakinah, dan faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah di Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB IV Merupakan penutup merupakan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah ialah kombinasi dari dua kata yaitu keluarga dan sakinah.[1] Keluarga dalam bahasa arab ialah *ahlun*. Selain kata *ahlun* ada juga kata yang bermakna keluarga adalah *ali* dan *ashir*. Kata *ahlun* berasal dari kata *ahila* yang berarti rasa suka, rasa senang, serta ramah. Pada pendapat lain kata ahlun berawal dari kata *ahala* yang berarti menikah. Perspektif Islam, keluarga merupakan satu kesatuan ikatan kahir batin antara pria dan wanita melalui akad nikah berdasarkan ajaran Islam. Melalui jalinan akad nikah itu tujuannya agar perkawinan sah secara hukum dan anak serta generasi mendatang memiliki legalitas baik dari kacamata hukum pemerintahan maupun agama.[2]

Dalam Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia, keluarga dimaknai dengan "sanak saudara, kaum kerabat, orang seisi rumah, anak bini, batih."[3] Atau bias juga diartikan dengan ibu dan bapak beserta anak - anaknya dan seisi rumah yang menjadi tanggungan. Adapun di katakan berkeluarga artinya berumah tangga atau mempunyai keluarga artinya berumah tangga. [4]

[1] Agus Miswanto, *Keluarga sakinah dalam Prespektif Ulama Tafsir*, Jurnal Studi Islam, 14, No. 2, (2019), 64-76

[2] Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin dkk, *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 05 No.02, (2020), 230

[3] W. J. S Poedarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 471

[4] Nasaruddun Umar dan Sugiri Syarief, *Fiqih Keluarga*, cet. ke-II (Jakarta Selatan : Mitra Abadi Press 2009), 10

Sedangkan dalam bahasa arab, keluarga dinyatakan dengan kata-kata *usroh* atau *ahl*. Dalam mu'jam al- wasith, *al-usrah* dimaknai dengan "perisai yang melindungi keluarga dan kerabat seseorang, satu kelompok yang dihubungkan dengan satu ikatan kesamaan.[5] Dalam Al- Qur'an, istilah keluarga diungkapkan dalam kata *ahlun* seperti dalam firman Allah SWT Q.S At-Tahrim Ayat 6 :

﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Dan juga dalam Al-Qur'an surat al- Ahzab ayat 33 dijumpai kata keluarga disebut *Ahlul bait* yang berbunyi :

﴿ وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗاِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۚ ﴾

Artinya : *Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*(Al-Ahzab/33:33)

[5] Ibrahim Mustafa, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Jilid 1 (Istambul: Daar ad Dakwah, 1989), 17

Imam Syafi'i berpendapat tentang firman diatas bahwa yang dimaksud *ahlul bait* adalah orang-orang terdekat Nabi SAW. Imam Syafi'I ditanya, "apakah perempuan-perempuan[6] termasuk ahlul bait ?" Dia menjawab, "Ya"[7]

Banyak ayat al-qur'an yang menceritakan tentang keluarga, seperti hubungan antara ayah, dan anak begitupun sebaliknya, perbuatan yang tidak pantas antar anggota keluarga, kekejian yang terjadi di dalam keluarga adalah tempat ternyaman bagi anggota keluarganya semua ini dijelaskan dalam al-Qur'an.

Pengertian keluarga memiliki dua dimensi:[8]

1. Keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu. Pernyataan ini merujuk kepada mereka yang mempunyai hubungan darah dan pernikahan.
2. Sebagai sinonim 'rumah tangga' dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang ditekankan adalah adanya kesatuhunian dan ekonomi.

Keluarga dinyatakan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Sedangkan hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang bukan muhrimnya yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta anak keturunannya yang dihasilkan dari akibat perkawinan tersebut. Adanya hidup berkeluarga harus didahului adanya perkawinan. perkawinan adalah sebagai transaksi sosial dan akad yang melibatkan dua pihak yang setara

[6] Maksudnya Istri-istri Nabi, Ibu-Ibu Kaum Mukminin. Lihat Tafsir Ibnu Katsir Tentang Masalah ini, Jilid III, 532-535

[7] Syeikh Ahmad Mustafa Al-Farran, *Tafsir Al- Imam Asy-Syafi'I*, pentahqiq Ahmad Mustafa Al-Faron cet. ke-1 (Darut Tadmuriyyah, 2006), 286

[8] Nasaruddun Umar dan Sugiri Syarief, *Fiqih Keluarga*, cet. ke-2 (Jakarta Selatan : Mitra Abadi Press 2009), 4

antara laki-laki dan perempuan.[9] Kalau ada dua orang lawan jenis yang bukan muhrim hidup bersama, tetapi tidak diikat dengan akad perkawinan, maka keduanya tidak dapat dikatakan hidup berkeluarga, sungguhpun mungkin keduanya mempunyai anak.[10]

W.P. Napitupulu dalam bukunya yang berjudul *mutiara-mutiara dari pantai sejahtera* mengatakan bahwa keluarga berasal dari kata "kawula" yang berarti pengabdian dan "warga" berarti anggota. Selanjutnya dia juga membagi keluarga menjadi dua bagia yaitu :

1. Keluarga inti ialah keluarga yang terdiri dari ayah ibu dan anak-anak yang belum menikah
2. Keluarga besar ialah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang sudah menikah dan lain orang yang masih punya hubungan social.[11]

Menurut Mustafa al- Khassyab dalam kitabnya "*ilm al-ijtima' al-aili*" menjelaskan bahwa keluarga merupakan suatu unit yang menghimpun dan mengatur sekelompok orang yang bertanggung jawab menjaga kestabilan masyarakat dan perkembangannya[12]

Menurut psikologi, keluarga biasa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan

[9] Maizul Imran, *Redefenisi Konsep Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam 1, No. 2, Juli-Desember 2016), 156

[10] Nasaruddun Umar dan Sugiri Syarief, *Fiqih Keluarga*, cet. ke-II (Jakarta Selatan : Mitra Abadi Press 2009), 10

[11] W. P. Napitupulu, *Mutiara-Mutiara dari Pantai Sejahtera*, (Jakarta, Biro Pembinaan Pendidikan Keluarga Berencana, 1985), 15-16

[12] Mustafa Al-Khasyab, *Dirasah Fi Al-Ijtima' Al-Aili*, cet. ke-1 (Kairo: Daar An- Nahdhah Al- Arabiyyah), 43

fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bulan keluarga.[13]

Setelah kata keluarga dijelaskan juga kata sakinah yaitu sebagai berikut : Kata sakinah terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf – huruf *sin, kaf* dan *nun* yang mengandung makna ketenangan[14] atau antonym dari kegoncangan dan perserakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut, kesemuanya bermuara kepada makna tersebut. Misalnya seperti rumah dinamai maskan karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak, bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan diluar rumah.[15]

Kata sakinah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.[16] Secara etimologi sakinah adalah ketenangan, kedamian, dari akar kata sakan menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal.[17] Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati .[18]

[13] Mufida Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Edisi Revisi), (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 33

[14] Zidan Abdul Baqi, *Sukses Keluarga Mendidik Balita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2005), 7

[15] M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera hati, 2006), 136

[16] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 769

[17] Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam, Penerjemah Ghuron A Mas'adi*, cet. ke II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), 351

[18] Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. ke-IV (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 16

Sedangkan secara terminologi sakinah diartikan damai, tenang, rukun dan tentram semakna dengan *sa'adah* (bahagia). Dengan demikian kata keluarga kemudian disandingkan dengan kata sakinah maka yang dimaksud keluarga sakinah adalah didalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah SWT.[19] Apabila didalam keluarga tersebut tidak terjalin hubungan yang mesra dan harmonis, keluarga yang penuh rasa kasih sayang maka tidak akan terwujud keluarga sakinah tersebut.

Al – Qur'an juga menyatakan bahwa sakinah dimasukkan oleh Allah melalui kalbu artinya kedua belah pihak yakni suami istri harus mempersiapkan kalbunya terlebih dahulu dengan kesabaran dan ketakwaan. Dalam hal ini Quraish Shihab kata sakinah berarti ketenangan, ketenagan disini ialah ketenagan yang dinamis setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasanpandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada fasenya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan[20]

[19] Muhammad Sabir , *Rumah Tangga Sakinah*, cet. ke-I (Makassar Alauddin University Press,2018), 5

[20] M. Quraish Shihab, *Pengantin Al- Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera, 2007), 80

Tidak mudah untuk membagun keluarga sakinah karena keluarga merupakan bentangan proses yang sering menemui badai kasus – kasus yang terjadi didalam keluarga bisa diambil pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk menjadi cerminan untuk membagun sebuah keluarga, dalam membagun rumah tangga yang terjalin cinta antara suami istri maka diperlukan adanya penerapan sistem keseimbangan peran sebagai suami dan peran sebagai istri terhadap tugas sehari – hari. Maka dari itu tujuan adanya pernikaha adalah untuk melanjutkan keturunan dan tujuan lain – lainnya. [21]

Dengan demikian keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia.[22] Dan juga mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu menghayati dan memahami serta mengamalkan nilai – nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia.[23]

Munculnya istilah keluarga sakinah tersebut merupakan penjabaran dari Q.S AL-Rum ayat 21 yang sebagai berikut :

[21] Ruhmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 1, No. 4, (2020), 120

[22] S. Mahmuda Noorhayati, *Konsep Qona'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 7 No.2, (2016), 60

[23] Ruhmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*…, 121

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : *Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Keluarga sakînah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (mawaddah) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (rahmah) yang setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup. Menurut Abdullah Gymnastiar, ada beberapa indikasi yang dapat menghantar-kan keluarga menjadi keluarga yang sakinah (bahagia).[24]

Pertama, dengan menjadikan keluarga yang ahli sujud, keluarga yang ahli taat, keluarga yang menghiasi dirinya dengan dzikrullâh, dan keluarga yang selalu rindu untuk mengutuhkan kemuliaan hidup di dunia, terutama mengutuhkan kemuliaan di hadapan Allah swt. kelak di surga. Jadikan berkumpulnya anggota keluarga di surga sebagai motivasi dalam meningkatkan amal ibadah.

Kedua, menjadikan rumah sebagai pusat ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Memiliki harta tetapi kurang ilmu akan menjadikan manusia diperbudaknya. Harta dinafkahkan akan habis, ilmu dinafkahkan akan melimpah. Pastikan agar setiap keluarga sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Baik ilmu tentang hidup di dunia

[24] Abdullah Gymnastiar, *Membangun Keluarga: 4 Visi Rumah Tangga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, (*Bandung: MQS, Pustaka Grafika, 2002), 26

maupun ilmu akhirat. Bekali anak-anak sedari kecil dengan ilmu dan jadilah orang tua yang senantiasa menjadi sumber ilmu bagi anak-anaknya. [25]

Ketiga, jadikan rumah sebagai pusat nasihat. Setiap di antara angota kelurga harus tahu persis bahwa semakin hari semakin banyak yang harus dilakukan. Untuk itu setiap di antara anggota kelurga harus sadar bahwa mereka butuh orang lain agar dapat melengkapi kekurangan guna memperbaiki kesalahan. Keluarga yang bahagia itu keluarga yang dengan sadar menjadikan kekayaanya saling menasehati, saling memperbaiki, serta saling mengkoreksi dalam kebenaran dan kesabaran. Setiap koreksian bahkan pujian yang diberikan oleh keluarga harus disyukuri. Hal ini karena mereka adalah bagian terdekat yang paling tahu apa yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya dalam kehidupan keseharian. Sehingga kritikan, koreksian, nasihat yang diberikan, dan bahkan pujian adalah lebih dekat pada keadaan diri yang sebenarnya.

Keempat, jadikan rumah sebagai pusat kemuliaan. Pastikan keluarga itu sebagai contoh bagi keluarga yang lain. Berbahagialah jika sebuah keluarga dijadikan contoh teladan bagi keluarga yang lain. Itu berarti, masing-masing anggota keluarga senantiasa menuai pahala dari orang yang berubah karena keluarga itu menjadi jalan kebaikan bagi yang lainnya. Saling berlomba-lombalah dalam memunculkan kemuliaan di keluarga.[26]

[25]Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Jurnal Pemikiran dan Pencerahan, 14, No. 1, Maret (2018), 116

[26]Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Jurnal Pemikiran dan Pencerahan, 14, No. 1, Maret (2018), 117

Quraish Shihab juga berpendapat dalam salah satu kitab karanganya yaitu Tafsir al – Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Terhadap al – Qur'an beliau berpendapat bahwa keluarga sakinah adalah dimana pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi nafsin wahidah/diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, dalam keluh kesah dan bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnnya.[27]

B. Unsur- Unsur Terbentuknya Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan harapan setiap orang yang telah melaksanakan akad nikah, hal ini selaras dengan lantunan do'a yang disematkan ketika selesai ijab dan qabul. Namun harapan tersebut dapat terwujud tidak hanya sebatas pada ungkapan doa yang disampaikan oleh para tamu dalam walimah, butuh direncanakan sejak pasangan pengantin menetapkan niat untuk mencari pendamping hidup sampai pada tahap melaksanakan perkawinan. Upaya tersebut dapat dilakukan jika masing-masing dari mereka telah memiliki pikiran yang matang dan stabil untuk menikah, baik secara fisik maupun mental, memahami hak dan kewajiban satu sama lain, mapan secara ekonomi, mengetahui arti penting berumah tangga dan resika apa saja yang akan dilewati di kemudian hari. Hal ini merupakan sebagian kecil yang harus dipersiapkan untuk menuju rumah tangga yang tentram atau sakinah. [28]

Ketentraman pasca perkawinan akan sekadar menjadi mimpi ketika kematangan dalam berpikir menjadi labil, tidak jarang berdampak pada terjadinya

[27] M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks*, (Jakarta : Lentera Hati, 2005), 144

[28] Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Jurnal Pemikiran dan Pencerahan, 14, No. 1, Maret (2018), 118

kasus perceraian pasca pernikahan. Katika keluarga kecil tadi telah dikaruniai anak, maka merekalah yang pertama manjadi korban dari perceraian tersebut, terutama korban dalam bentuk prsikis. Ketika terjadi perceraian diharapkan sosok ayah dan ibu masih melekat pada diri sang anak. Jangan sampai karena perpisahan ayah dan ibunya, lantas sianak menjadi terlantar. Agama Islam memberikan tuntunan sedemikian agar rumah tangga tetap rukun dan damai, mulai dari memilih pasangan hidup yang berpengetahuan agama yang kuat, sehat jasmani dan ruhani, memiliki latar belakang keturunan yang jelas, berpenampilan yang bagus, dan mapan. Beberapa unsur-unsur agar terbentunya keluarga sakinah sebagai berikut :[29]

1. Memilih pasangan yang baik

 Sesungguhnya manusia normal pasti punya keingian untuk berumah tangga, hal ini menegaskan bahwa manusia memiliki jodohnya masing-masing sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Salah satu perkara yang telah ditetapan oleh Allah bagi setiap manusia adalah jodoh. Oleh karena itu manusia tidak perlu merasa khawatir bahwa dia tidak akan mendapatkan pendamping hidupnya. Meskipun demikian, bukan berarti jodoh tidak perlu dicari. Tetapi perlu adanya ikhtiar untuk menjemput jodoh itu. Ingat, mencari jodoh yang baik adalah syarat utama membentuk generasi Rabbani, penerus peradaban, umat yang kelak dibanggakan Rasulullah

[29] Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin dkk, *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 05 No.02, November (2020), 237

karena tidak hanya jumlahnya yang banyak, tetapi karena ketaatannya pada Agama.

2. Membina dan menanamkan nilai-nilai agama keluarga

Upaya menuju keluarga sakinah, kedudukan agama menjadi amat berarti. Ajaran agama tidak hanya dimengerti dan dipahami, namun wajib diamalkan oleh setiap anggota keluarga, sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut akan dapat meresakan hidup berumah tangga dengan penuh ketentraman, kenyamanan serta ketenangan yang dijiwai oleh ajaran dan aturan yang ada dalam agama. Jadi, setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk berupaya mendekatkan diri pada Allah dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga meninggalkan larangan-Nya.[30] Kedekatan kepada Allah melalui pelaksanaan nilai-nilai agama dan ketaqwaan itulah yang akan bisa memudahkan menetralisir permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, hal ini sebagaimana telah digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat at-Talaq ayat 1-2 yang berbunyi :

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْۚ لَا

تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِۗ وَمَنْ

[30] Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin dkk, *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 05 No.02, November (2020), 237

يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا 1. فَاِذَا بَلَغْنَ

اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا

الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۗذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ

مَخْرَجًا ۙ 2.

Artinya : "*Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru."*

"Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya"(Q.S At-Talak : 1-2)

Bahtera rumah tangga yang dibangun dengan nilai-nilai agama dan penuh ketaqwaan kepada Allah akan tergambar dalam kehidupan sehari-hari seperti selalu menjalankan ibadah baik wajib maupun sunnah, memkokoh ikatan tali silaturrahim antara keluarga suami maupun istri, kepada tetangga maupun kepada masyarakat. Dalam pengalaman ibadah

tiap hari, disamping itu pula hendak Nampak terus menjadi membaiknya ikatan dengan saudara, orang sebelah serta warga lingkungannya.[31]

3. Membina Hubungan Antara Keluarga dan Lingkungan

Keluarga dalam konteks yang lebih besar bukan hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak, namun setiap orang yang terkait dengan hubungan kekerabatan kedua belah pihak dalam keluarga tersebut. Ikatan yang serasi antara suami istri dan anggota keluarga tidak berjalan dengan sendirinya, namun harus selalu diupayakan secara baik dan setius. Menjaga keluarga agar tetap baik bagaikan memelihara tanaman. Tanaman akan tumbuh subur dan selalu berkembang jika dipelihara dengan baik, disiram dengan air yang cukup, dipupuk dan dijaga dari hama yang akan membuat tanaman rusak. Oleh sebab itu rasa cinta dan kasih sayang juga perlu dipelihara dengan baik salah satunya jalin komunika pada setiap anggota keluarga, membina keluarga dengan keimanan, hindari konflik dan perdebatan dan tumbuhkan sikap saling memahami satu sama lain.[32]

4. Menanamkan Sikap Qana'ah dalam Keluarga

Keluarga akan menemukan saling pengertian adalah dengan cara menerima apa adanya baik itu sifat yang dimiliki oleh pasangan masing-masing maupun pendapatan yang diperoleh keduanya. Islam mengajarkan agar manusia untuk selalu berusaha mencari yang terbaik dalam

[31] Khairun Nisa, *Pendidikan Parenting Pranikah: Upaya Perbaikan Genersi Berkualitas*. Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 19, No. 2, (2017), 223-230

[32] *Ibid*, 240

> pemenuhan kebutuhan hidup dan diikuti dengan sifat qona'ah.[33] Sifat ini perlu ditumbuh kembangkan dalam keluarga, sebab dengan sifat qonaah akan merasa rela dan cukup atas apa yang dimiliki oleh suami atau istri. Apalagi dalam era globalisasi yang ditandai denga tingginya tuntutan kebebasan individu dan hak asasi, menonjolkan sifat naterialistis di tengah masyarakat akan dapat menagancam ketentraman rumah tangga. Oleh karena itu sifat qona'ah harus menjadi benteng dalam rumah tangga agar keharmonisan dalam keluarga dapat terpelihara sehingga keretakan dan kehancuran rumah tangga dapat dihindari. [34]

Berdasarkan unsur-unsur keluarga sakinah diatas dapat kita simpulkan bahwasanya dalam mewujudkan keluarga sakinah tersebut perlu memilih pasangan yang ideal dan paham akan agama yang bisa menanamkan nilai-nilai keagamaan didalam keluarga dan membimbing keluarga tersebut, dan juga bisa membina hubungan antara keluarga dan lingkungannya sekitar. Dan jika unsur-unsur diatas tidak dikerjakan maka keluarga sakinah tersebut tidak akan terwujud.

C. Karakteristik Terbentuknya Keluarga Sakinah

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ciri-ciri utama dari keluarga sakinah tersebut adalah cinta dan kasih sayang atau *mawaddah wa rahmah* dengan tujuan akhir adalah *mardhatillah.* Maka dalam keluarga *sakinah*, cinta dan kasih sayang

[33] M. Noorhayati, *Konsep Qona'ah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 7, No. 2 Desember (2016), 71

[34] Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin dkk, *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 05 No.02, November(2020), 240

benar-benar harus terjalin kuat, baik antara suami dengan istri atau sebaliknya, dan antara keduanya dengan anak-anaknya serta antara keluarga tersebut dengan keluarga yang ada di lingkungannya . Dengan demikian maka terbentuklah karakteristik keluarga sakinah sebagai berikut[35] :

1. Lurusnya niat *(islah al-niyyah)* dan kuatnya hubungan dengan Allah (*quwawatu shillah biallah*)

 Motivasi menikah bukanlah semata untuk memuaskan kebutuhan biologis/fisik. Menikah merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT [36]sebagaimana diungkap dalam al-Qur'an (QS. al-Rûm (30):21), yang berbunyi :

 وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ

 فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

 Artinya : *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

 sehingga bernilai sakral dan signifikan. Menikah juga merupakan perintah-Nya terdapat (QS. al-Nur (24):32) yang berbunyi :

[35]Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Jurnal Pemikiran dan Pencerahan, 14, No. 1, Maret (2018), 117

[36] *Ibid*, 118

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*[37]

Dari 2 ayat diatas berarti suatu aktifitas yang bernilai ibadah, Oleh karena itu nikah merupakan sunnah Rasul, maka selayaknya proses menuju pernikahan, tata cara (prosesi) pernikahan dan bahkan kehidupan pasca pernikahan harus mencontoh Rasul. Misalnya saat hendak menentukan pasangan hidup hendaknya lebih mengutamakan kriteria al-dîn (agama/akhlaq) sebelum hal-hal lainnya (kecantikan/ketampanan, keturunan, dan harta); dalam prosesi pernikahan *(walimat al-,,urusy)* hendaknya juga dihindari hal-hal yang berlebihan *(mubâdzir)*, tradisi yang menyimpang *(khurafât)*, dan kondisi bercampur baur *(ikhtilâth)*. Kemudian dalam kehidupan berumah tangga pasca pernikahan hendaknya berupaya membiasakan diri dengan adab dan akhlaq seperti yang dicontohkan Rasulullah saw. Menikah merupakan upaya menjaga. kehormatan dan kesucian diri, artinya seorang yang telah menikah

[37] Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin dkk, *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 05 No.02, November (2020), 241

semestinya lebih terjaga dari perangkap zina dan mampu mengendalikan syahwatnya.

Hubungan yang kuat dengan Allah dapat menghasilkan keteguhan hati (kemapanan ruhiyah), sebagaimana Allah tegaskan dalam QS. al-Ra‟d (13): 28. Yang berbunyi :

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَىِٕنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَىِٕنُّ الْقُلُوْبُ ۗ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram.

Keberhasilan dalam meniti kehidupan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh keteguhan hati, ketenangan jiwa, yang bergantung hanya kepada Allah saja (*ta"alluq bi(a)llah*). Tanpa adanya kedekatan hubungan dengan Allah, mustahil seseorang dapat mewujudkan tuntutan-tuntutan besar dalam kehidupan rumah tangga. Kecintaan kepada keluarga, suami/istri, anak, dan lainnya hanya merupakan penjabaran perintah Allah. Muaranya adalah cinta kepada Allah, dan pengaruh positifnya terpancar dari cintanya kepada keluarga, suami/istri, anak dan lain-lain.[38]

2. Kasih sayang

"Qurasih Shihab menyatakan bahwa keluarga merupakan sekolah bagi setiap anggota keluarga. Landasan utama kasih sayang ini adalah saling mencintai karena Allah (mahabbah fi(a)llâh)"

[38]Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Jurnal Pemikiran dan Pencerahan, 14, No. 1, Maret (2018), 117

antara suami-istri dan segenap anggota kelurga. Hal ini merupakan salah satu perekat terpenting dalam membangun keluarga sakinah dan merekatkan persahabatan di antara mereka.[39] Munculnya cinta karena Allah Swt. disebabkan karena setiap anggota kelurga memiliki keimanan dan melakuka ketaatan-ketaatan kepada-Nya. Jika ada yang tidak disukainya dari salah satu anggota keluarga, hal itu karena ia tidak rela melihat salah satu anggota kelurganya melakukan kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Swt.

Dalam proses perwujudan keluarga sakinan dan pendidikan keluarga, ikatan kasih sayang antara anak dan orang tua ini mempunyai peran yang sangat penting. Curahan kasih sayang yang diberikan orang tua dapat menciptakan kesan yang sangat kuat di dalam hati dan benak anak. Persaaan kasih inilah yang berperan membentuk jiwa, sekaligus membangun kepribadiannya.[40] Para pakar psikologi menjelaskan bahwa perasaan seorang anak kecil terhadap curahan cinta, respon, dan interaksi orang-orang di sekitarnya terhadap dirinya sangat penting dalam membantu pertumbuhan emosional dan kejiwaan, bahkan kecerdasan

[39] Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an :Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*,(Bandung: Mizan, 2002), 255

[40]Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Jurnal Pemikiran dan Pencerahan, 14, No. 1, Maret(2018), 117

anak.[41] Dalam keluarga yang penuh dengan cinta kasih ini, seorang anak akan memahami kehadiran dirinya sebagai suatu yang cukup menyenangkan dan diharapkan. Ia akan segera merasakan adanya ikatan yang menghubungkannya dengan orang-orang di sekitarnya. Ikatan dan hubungan yang terbangun atas dasar cinta itu selanjutnya menjadi dasar bagi anak dalam pembentukan pola hubungannya dengan orang lain. Sebaliknya, pola pendidikan yang dijalankan dengan cara menciptakan dan menumbuhkan perasaan takut, jauh dari cinta dan kelembutan hanya akan menciptakana dampak negatif dalam proses pembentukan kejiwaan dan emosional anak. Hal ini antara lain dapat berupa terlambatnya perkembangan fisikdan motorik, gagap atau gangguan bicara, sulit untuk berkonsentrasi, agresif dan nakal, kurang minat terhadap orang lain, dan egois. Dengan kata lain, kurangnya kasih sayang yang diperoleh anak dari orang tuanya dapat menggangu perkembangan sosial anak dan penyesuaian dirinya .[42]

Demikian pentingnya memberikan kasih sayang dalam pendidikan anak, sehingga perlu langkah-langkah yang konkrit dalam mewujudkannya. Kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anaknya bersifat kodrat, murni, dan tulus. Perwujudan kasih sayang ini dapat

[41] Izzat Iwadh Khalifah, *Kiat Mendidik Anak, Terjemahan Rahmad Nurhadi*, (Jakarta : Pustaka Qakam, 2004), 17

[42] Zakiah Darajat, *Berawal dari Keluarga : Revolusi Belajar cara Al-Qur'an*. (Jakarta : Hikmah, 2003), 45

terlihat dalam kehangatan komunikasi antara orang tua dan anak. Dalam kaitan dengan hal ini, Jalaluddin Rahmat berpendapat bahwa kasih sayang itu harus dikomunikasikan. Kasih sayang tidak boleh disimpan saja dalam hati. Oleh karena itu, Nabi saw. mengungkapkan kasih sayangnya tidak saja secara verbal (dengan kata-kata), tetapi juga dengan perbuatan. Jalaluddin Rakhmat berpandangan, "Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan, yang natinya bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.[43] Merawat cinta kasih dalam keluarga ibaratnya seperti merawat tanaman, maka pernikahan dan cinta kasih harus juga dirawat agar tumbuh subur dan indah, di antaranya dengan *mu"âsyarah bi al-ma"rûf*.[44]

3. Saling terbuka (*musharohah*), santun dan bijak (*mu'asyarah bil ma'ruf*)

Secara fisik suami isteri telah dihalalkan oleh Allah SWT untuk saling terbuka saat jima', padahal sebelum menikah hal itu adalah sesuatu yang diharamkan. Maka hakikatnya keterbukaan itu pun harus diwujudkan dalam interaksi kejiwaan (*syu"ur*), pemikiran (*fikrah*), sikap (*mauqif*), dan tingkah laku (akhlâq), sehingga masing-masing dapat secara utuh mengenal hakikat kepribadian suami-isteri-nya dan dapat memupuk sikap saling percaya (*tsiqoh*).

[43] Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual : Refleksi Sosial Seorang Cendikiawan Muslim*, cet. ke-9 (Bandung Mizan, 1996), 186-187

[44] Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Jurnal Pemikiran dan Pencerahan, 14, No. 1, Maret (2018), 117

Hal itu dapat dicapai bila suami atau isteri saling terbuka dalam segala hal menyangkut perasaan dan keinginan, ide dan pendapat, serta sifat dan kepribadian. Jangan sampai terjadi seorang suami atau isteri memendam perasaan tidak enak kepada pasangannya karena prasangka buruk, atau karena kelemahan atau kesalahan yang ada pada suami atau isteri. Jika hal yang demikian terjadi hal yang demikian, hendaknya suami atau isteri segera introspeksi (bermuhâsabah) dan mengklarifikasi penyebab masalah atas dasar cinta dan kasih sayang, selanjutnya mencari solusi bersama untuk penyelesaiannya. Namun apabila perasaan tidak enak itu dibiarkan maka dapat menyebabkan interaksi suami/isteri menjadi tidak sehat dan potensial menjadi sumber konflik berkepanjangan.[45]

Sikap yang santun dan bijak dari seluruh anggota keluarga dalam interaksi kehidupan berumah tangga akan menciptakan suasana yang nyaman dan indah. Suasana yang demikian sangat penting untuk perkembangan kejiwaan (maknawiyah) anak-anak dan pengkondisian suasana untuk betah tinggal di rumah. Ungkapan yang menyatakan "baiti jannati" (rumahku syurgaku) bukan semata dapat diwujudkan dengan lengkapnya fasilitas dan luasnya rumah tinggal, akan tetapi lebih disebabkan oleh suasana interaktif antara suami-isteri dan orang tua-anak

[45] Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Jurnal Pemikiran dan Pencerahan, 14, No. 1, Maret (2018), 118

yang penuh santun dan bijaksana, sehingga tercipta kondisi yang penuh keakraban, kedamain, dan cinta kasih.

Sikap yang santun dan bijak merupakan cermin dari kondisi ruhiyah yang mapan. Ketika kondisi ruhiyah seseorang labil maka kecenderungannya ia akan bersikap emosional dan marah-marah, sebab syetan akan sangat mudah mempengaruhinya. Oleh karena itu Rasulullah saw. mengingatkan secara berulang-ulang agar jangan marah (*lâ tagdlob*). Bila muncul amarah karena sebab-sebab pribadi, segeralah menahan diri dengan beristigfar dan mohon perlindungan Allah (*ta"awudz bi(a)llâh*), bila masih merasa marah hendaknya berwudlu dan mendirikan shalat. Namun bila muncul marah karena sebab orang lain, berusahalah tetap menahan diri dan berilah maaf, karena Allah menyukai orang yang suka memaafkan. Bila karena sesuatu hal, suami atau istri telanjur marah kepada anak, isteri atau suami, segeralah minta maaf dan berbuat baiklah sehingga kesan buruk dari marah dapat hilang. Sesungguhnya dampak dari kemarahan sangat tidak baik bagi jiwa orang yang marah dan yang dimarahi.[46]

4. Komunikasi dan musyawarah

Pernikahan adalah menyatukan dua orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda dan dua keluarga yang berbeda. Karena itu, suam-istri perlu saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing,

[46] *Ibid*, 120

serta menerimanya dengan lapang dada tanpa ada penyesalan yang berkepanjangan. Kadang kala suami mempunyai kelebihan dalam kemampuan berkomunikasi, sedangkan istrinya kurang. Sebaliknya, istri memiliki kemampuan manajemen, sedangkan suaminya lemah. Kelebihan yang ada pada salah satu pasangan tidak menunjukkan ketinggian orang tersebut, demikian juga kekurangan yang ada pada seseorang tidak menunjukkan dia rendah. Tinggi-rendahnya manusia di sisi Allah Swt. adalah karena ketakwaannya seperti digariskan dalam QS al-Hujurat [49]: 13) Sebagai berikut :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya : *Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*

Saling memahami akan menjadikan suami-istri berempati terhadap pasangannya sehingga tidak mudah saling berburuk sangka. Sikap saling empati/memahami tidak berarti toleran terhadap kesalahan dan kelemahan yang dapat merugikan pasangannya. Namun, sikap ini memudahkan suami-istri untuk berpikir jernih sebelum memberikan pendapat,

kesimpulan maupun penilaian. Kejernihan berpikir akan dapat memudahkan seseorang untuk bersikap dengan tepat dan benar terhadap pasangannya. Dengan itu, masing-masing akan terhindar dari kesalahpahaman yang memunculkan perselisihan dan pertengkaran. Keluarga sangat besar pengaruh dan peranannya dalam mewujudkan komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak, terutama peran ayah (suami). Dalam keluarga sakinah, seorang ayah adalah ia yang mempu mewujudkan suasana keluarga yang harmonis dan komunikatif, sehingga tercipta komunikasi yang dialogis antara orang tua dan anak.[47]

Menurut Hasan Basri, komunikasi dalam keluarga memeiliki beberapa fungsi. Pertama, sarana untuk mengungkapkan kasih sayang; kedua, media untuk menyatakan penerimaan atau penolakan atas pendapat yang disampaikan; ketiga, sarana untuk menambah keakraban hubungan sesame anggota keluarga; dan keempat, menjadi barometer bagi baik-buruknya kegiatan komunikasi dalam sebuah keluarga. [48]

Dengan demikian, komunikasi yang baik dapat melahirkan hubungan yang baik pula. Sehingga dari sinilah dapat diperoleh keuntungan yang luas dalam kehidupan keluarga, seperti keutuhan keluarga, kasih sayang dan tanggung jawab yang semakin bertambah

[47]Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Jurnal Pemikiran dan Pencerahan, 14, No. 1, Maret (2018), 117

[48] Hasan Basri, *Keluarga Sainah : Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yokyakarta, Pustaka pelajar, 1995), 80

besar, prestasi belajar anak yang semakin membaik, tarap kesehatan mental keluarga, semangat kerja pergaulan sosial, kepuasa hubungan suami istri, dan hubungan emosional anggota keluarga yang semakin kuat, serta taraf kemampuan dalam menghadapi persoslan keluarga dan kehidupan pada umumnya yang semakin kompleks. Terciptanya komunikasi yang dialogis terhadap anak tergantung kepada bagaimana pola hubungan atau pola asuh orang tua terhadap anak. Dalam hal ini ada beberapa pendapat para ahli tentang pola hubungan atau pola asuh keluarga yang secara garis besar dapat dilihat dari tiga tipe keluarga yaitu:[49]

1) Keluarga *Koersif* atau *otoriter*

Pola asuh koersif identik dengan hukuman dan pujian. Jika anak berlaku tidak sesuai dengan arahan orang tua, maka yang mereka terima ialah hukuman. Sebaliknya, jika sang anak berlaku sesuai dengan arahan orang tua, maka mereka akan menerima pujian.

2) Keluarga *permissive* atau *laissez fair*

Tipe pola asuh pemisif merupakan antitessis dari pola asuh koersif. Orang tua pemisif biasanya menghendaki anak-anak tumbuh dengan mandiri. Alih-alih membuat mereka mandiri orang tua justru terlalu menyerahkan anak, terkadang menjadi merasa tidak diperhatikan, tidak

[49]Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Jurnal Pemikiran dan Pencerahan, 14, No. 1, Maret(2018), 117

diberikan bibit harapan, serta menganggap orang tua menggap mereka tidak berarti.

3) Keluarga *dialogis* dan *demokratis*

Pola asuh ini menyaimbangkan kebebasan dan keteraturan. Orang tua dialogis mampu memahami di wilayah mana saja mereka mengarahkan anak-anak, dan diwilayah mana saja mereka mengamankan kebebasan pada mereka. Orang tua dialogis mendewaskan anak-anak dengan melibatkan mereka bertukar pikiran dan mencari solusi suatu masalah bersama.

Dari ketiga tipe tersebut, perkembangan anak akan lebih luwes dan dapat menerima kekuasaan secara rasional, apabila anak dibesarkan dalam keluarga yang diliputi oleh suasana yang dialogis dan demokratik. Dalam pola asuh ini, orang tua menanamkan harapannya dengan cara berbicara dari hati ke hati, serta menjelaskan pertimbangan keinginan mereka pada anak-anak.[50] Karena adanya hubungan egaliter yang dibangun, anak-anak terlatih untuk menjadi jujur, kritis, dan terbuka terhadap lingkungan sekitarnya. Sementara itu, pola asuh permisif, alih-alih, membuat mereka mandiri, orang tua justru terlalu menyerahkan anak pada dunia yang sedang berputar. Anak, terkadang menjadi merasa tidak diperhatikan, tidak diberikan bibit harapan, serta menganggap orang tua

[50] Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Jurnal Pemikiran dan Pencerahan, 14, No. 1, Maret(2018), 121

menganggap mereka tidak berarti. Dengan kata lain, dalam pola asuh yang demokratis akan tercipta komunikasi yang dialogis antara anak dan orang tua serta adanya kehangatan yang membuat anak merasa diterima oleh orang tua sehingga ada pertautan perasaan. Sebaiknya orang tua yang bersikap otoriter dan memberikan kebebasan penuh akan mendorong anak untuk berprilaku agresif. [51] Dalam Al- Qur'an pola hubungan demokratis telah diisyaratkan, seperti terlihat dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 233 dan surat Ali Imran ayat 159 yang bunyi ayat nya sebagai berikut :

Al- Baqarah ayat 233

۞ وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ

بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

[51] Zakiyah Darajat, *Berawal dari keluarga* : *Revolusi Belajar Cara Al-Qur'an*, cet.ke-1 (Jakarta, Hikmah, 2002) , 50

Arinya *: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Ali-Imran ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya : *Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.*

Kedua ayat di atas menyinggung persoalan musyawarah yang merupakan salah satu nilai demokrasi di samping nilai adil dan persamaan. Pada QS al-Baqarah (2) ayat 233, dijelaskan tentang bagaimana seharusnya hubungan suami istri pada saat mengambil keputusan berkaitan dengan masalah keluarga dan anak-anak. Sedangkan pada QS Âli Imrân (3):159 dijelaskan tentang sikap-sikap yang harus diterapkan dalam musyawarah.[52]

[52]Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Jurnal Pemikiran dan Pencerahan. 14, No. 1, Maret (2018), 122

5. Tasamuh (toleran) dan pemaaf

Dua insan yang berbeda latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan pengalaman hidup bersatu dalam pernikahan, tentunya akan menimbulkan terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara berfikir, memandang suatu permasalahan, cara bersikap/bertindak, juga selera (makanan, pakaian, dsb). Potensi perbedaan tersebut apabila tidak disikapi dengan sikap toleran (tasamuh) dapat menjadi sumber konflik/perdebatan. Oleh karena itu masing-masing suami/isteri harus mengenali dan menyadari kelemahan dan kelebihan pasangannya, kemudian berusaha untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan memupuk kelebihannya. Layaknya sebagai pakaian maka suami/isteri harus mampu mempercantik penampilan, artinya berusaha memupuk kebaikan yang ada (*capacity building*); dan menutup aurat artinya berupaya meminimalisir kekurangan yang ada (seperti yang Allah sebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2):187)

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ

كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ

لَكُمْ ۗ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ اَتِمُّوا

الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗ

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

Artinya : *Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.*

Sikap toleran jugan menuntut adanya sikap mema'afkan. Sikap ini meliputi 3 (tiga) tingakatan, yaitu[53] :

1) *Al- 'afwu* yaitu mema'afkan orang jika memang diminta
2) *Al- Shafu* yaitu mema'afkan orang lain walaupun tidak diminta,
3) *Al- Maqfirah* yaitu memintakan ampun pada Allah untuk orang lain

Dalam kehidupan rumah tangga, seringkali sikap ini belum menjadi kebiasaan yang melekat, sehingga kesalahan-kesalahan kecil dari pasangan suami atau isteri kadang kala menjadi awal konflik yang berlarut-larut. Tentu saja "mema"afkan" bukan berarti "membiarkan"

[53] Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Jurnal Pemikiran dan Pencerahan, 14, No. 1, Maret(2018), 123

kesalahan terus terjadi, tetapi memaꞌꞌafkan berarti berusaha untuk memberikan perbaikan dan peningkatan.

Keluarga yang baik itu yaitu keluarga yang harus dilandasi dengan dua sikap dasar yaitu pertama sikap lemah lembut yaitu seperti lemah lembut dalam musyawarah dan tidak memakai nada tinggi dan kedua pemaaf sebagaimana yang tercermin dalam Q.S Al- Baqarah (233) dan Ali Imran (159) seperti yang sudah tertulis diatas. [54]

Hal ini berarti bahwa dalam berkomunikasi khususnya dalam bermusyawarah dibutuhkan sikap pemaaf dengan tidak membesar-besarkan hal yang sepele yang dilakukan oleh anggota keluarga. Kehidupan suami-istri tidak luput dari berbagai kelemahan, kesalahpahaman dan pertengkaran kecil. Hal-hal ini akan dapat merenggangkan hubungan persahabatan satu sama lain. Pada saat salah seseorang dari suami-istri melakukan sesuatu hal yang menimbulkan kemarahan, maka langkah yang perlu disuburkan oleh yang lainnya adalah menahan marah dan mudah saling memaafkan. Saling memaafkan satu sama lainnya adalah kunci untuk memelihara persahabatan antara suami-istri.[55]

[54] *Ibid* , 122

[55] Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Jurnal Pemikiran dan Penceraha, 14, No. 1, Maret (2018), 123

6. Adil dan persamaan

Sikap adil merupakan factor yang harus muncul dalam keluarga sakinah. Adil berarti seimbang dan proporsional. Dengan demikian, keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, tidak diskriminatif, dan memenuhi aspek pemenuhan kebutuhan berdasarkan proporsi dan kebutuhan masing-masing. Kata adil merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu *'âdil*. Di dalam al-Qur'an, pengertian adil tidak hanya ditunjukkan oleh kata *'âdil* tetapi juga ditunjukkan oleh kata *qist*. Dalam bahasa Inggris kata adil dapat diterjemahkan menjadi kata *just* atau *justice.*[56]

Sikap adil mempunyai peran besar Berlaku adil terhadap anak-anak dan memperlakukan mereka secara sama tanpa pilih kasih dapat menjadikan anak tumbuh sehat dan jauh dari sifat iri hati, dengki, dan dendam.[57] Oleh karena itu, Islam mewajibkan untuk bersikap adil kepada anak-anak, sekaligus melarang untuk melebih-lebihkan dan mengutamakan salah satu dari anak-anak. Sebab hal itu dapat menjerumuskan mereka kepada perbuatan durhaka, di samping dapat merusak tali silaturahmi. Dalam al-Qur'an telah digambarkan bagaimana bahaya yang ditimbulkan oleh perasaan didiskriminasikan antar saudara,

[56]Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Jurnal Pemikiran dan Penceraha, 14, No. 1, Maret (2018), 124

[57] Anita Rahmawati, *Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*. Jurnal Studi Gender, 8 No.1(2016), 1-34

seperti dalam surat Yusuf (12) ayat 8 yang menceritakan ucapan saudara-saudara Yusuf 'alaihi salâm yang berbunyi :

اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌۗ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِۙ

Artinya *:"Sesungguhnya Yusuf dan saudara (kandung)-nya) lebih dicintai Ayah daripada kita, padahal kita adalah kumpulan (yang banyak). Sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.*

7. Sabar dan syukur

Kesabaran adalah keridhaan menerima kelemahan atau kekurangan pasangan suami istri yang memamg diluar kesanggupan. Ketabahan dalam kehidupan rumah tangga ialah hal yang paling pokok untuk memperoleh keberkahan dalam berumah tangga.[58] Dengan adanya kesabaran awal bahwa suami/istri dan anak-anak dapat berpeluang menjadi musuh, maka sepatutnya suami/istri berbekal diri dengan kesabaran dalam firman Allah (QS al-Taghâbun (64):14) yang berbunyi sebagai berikut :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا

وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

[58] Analisa Kumala dan Dewi Trihandayani, *Peran Memaafkan dan Sabar Dalam Menciptakan Kepuasan Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris dan Non-Empiris, No.1 (2015), 1

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Bagian dari kesabaran adalah keridhaan menerima kelemahan/kekurangan pasangan suami/isteri yang memang diluar kesanggupannya. Penerimaan terhadap suami/isteri harus penuh sebagai satu "paket", dia dengan segala hal yang melekat pada dirinya, adalah hal yang harus diterima secara utuh. Begitupun penerimaan orang tua kepada anak-anak dengan segala potensi dan kecenderungannya. Kesabaran dalam kehidupan rumah tangga merupakan hal yang fundamental (asâsî) untuk mencapai keberkahan.[59]

Syukur juga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan berumah tangga. Rasulullah mensinyalir bahwa banyak di antara penghuni neraka adalah kaum wanita, disebabkan mereka tidak bersyukur kepada suaminya.[60] Mensyukuri rezeki yang diberikan Allah lewat jerih payah suami seberapapun besarnya dan bersyukur atas keadaan suami tanpa perlu membanding-bandingkan dengan suami orang lain, adalah modal mahal dalam meraih keberkahan; begitupun syukur terhadap keberadaan anak-anak dengan segala potensi dan kecenderungannya,

[59] Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Jurnal Pemikiran dan Pencerahan 14, No. 1, Maret (2018), 125

[60] Asep Setiawan, *Perempuan Sebagai Mayoritas Penghuni Neraka dan Kelemahannya Dari Sisi Akal Dan Agama*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, 18, No.1, (2019), 1-22

adalah modal masa depan yang harus dipersiapkan.[61] Dalam keluarga harus dihidupkan semangat "memberi" kebaikan, bukan semangat "menuntut" kebaikan, sehingga akan terjadi surplus kebaikan. Inilah wujud tambahnya kenikmatan dari Allah bagi Keluarga yang pandai besyukur.[62]

Maka dari itu krakteristik keluarga sakinah tersebut harus kita terapkan didalam keluarga, jika tidak diterapkan maka keluarga sakinah tersebut tidak akan terwujud.

D. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Masyarakat di Indonesia memiliki istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang memakai istilah Keluarga Sakinah, Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (Keluarga Samara) Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah dan Berkah, Keluarga Maslahah, Keluarga sejahtera, dan lain-lain. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batinnya dan lahiriyyahnya dengan baik. Berikut ini disajikan tiga pendapat tentang ciri-ciri keluarga yang ideal tersebut.[63]

Pertama, ada yang berpendapat bahwa ciri Keluarga Sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh.

[61] Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*…, 125

[62] Nurul Utami, *Pengalaman Komunikasi Keluarga Istri Yang Berpendapatan Lebih Besar dari Suami*, Jurnal Kajian Komunikasi, 4, No. 1, (2016), 96-110

[63] Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakata: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Dijen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 12

2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan.
3. Mentaati ajaran agama.
4. Saling mencintai dan menyayangi.
5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan.
6. Saling membarikan yang terbaik untuk pasangan.
7. Musyawarah menyelesaikan permasalahan.
8. Membagi peran secara berkeadilan.
9. Kompak mendidik anak-anak.
10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara[64]

Kedua, oerganisasi Muhammadiyyah menggunkan istilah Keluarga Sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotatanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitra kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tangggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, damai, tentram, dan bahagia. Lima cirinya sebagai berikut:[65]

1. Kekuatan/kekuasaan dan keintiman *(power and intimacy)*. Suami istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan.

[64] Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakata: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Dijen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 12

[65] *Ibid*, 12

2. Kejujuran dan kebebasan berpendapat *(honesty and freedom of expession).* Setiap anggota keluarga bebas mengaluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlakukan sama.
3. Kehangatan, kegembiraan, dan humor *(warmth, joy and humor).* Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa salin percaya di antara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga.
4. Keterampilan organisasi dan negosiasi *(organization and negotiating).* Mengtur sebagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pendangan mengenai banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik.
5. Sistem nilai *(value system)* yang menjadi pegangan bersama. Nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam meliaht dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.[66]

Ketiga, Nahdatul Ulama menggunakan istilah Keluarga Maslahah *(Mashalihul Usrah),* yaitu keluarga yang dalam hubungan suami istri dan orangtua dengan anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan *(i'tidal),* keseimbangan *(tawazzun),* moderat *(tawasuth),* toleransi *(tasamuh* dan *amar ma'ruf nahi mungkar,* berakhlak

[66] Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah,* (Jakata: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Dijen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 14

karimah, sakinah mawaddah warahmah, sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai pewujudan islam rahmatan lil'alami.

Keluarga Maslahah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Suami istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaaat dan faedah bagi dirinya, anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin prilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan *(uswatu hasanah)* bagi anaknya maupun orang lain.
2. Anak –anaknya baik *(abrar)*, dalam arti berkualitas, sehat rohani dan jasmani, berakhlak mulia, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
3. Pergaulannya baik. Maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetngga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupya.
4. Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan). Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.[67]

Keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang, tenteram, damai dan penuh kasih sayang. Tohari Musnamar

[67] Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakata: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Dijen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 14

dalam bukunya *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam* mengemukakan kriteria keluarga sakinah, di antaranya adalah sebagai berikut:[68]

1. Keluarga sakinah adalah keluarga di mana anggotanya mempunyai semangat dalam menguasai dan mengamalkan ilmu agama, saling memotivasi antara sesama untuk terus memupuk semangat dalam belajar, menghayati, dan meng- amalkan ajaran agama di dalam kehidupannya. sehari-hari.
2. Semua anggota keluarga mempunyai sikap dan sifat saling menghormati, menyayangi, mengerti tata krama dan sopan santun.
3. Suami yang berperan sebagai kepala keluarga senantiasa berusaha untuk mendapatkan rezeki secara halal, sehingga dengan rezeki tersebut dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dan rezekinya terjamin keberkahannya.
4. Suami atau istri yang berperan sebagai bendahara keluarga harus mampu mengatur keuangan sehingga harta yang dimiliki dapat dibelanjakan secara efektif dan efisien, serta dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarganya.[69]

Dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga sakinah merupakan sebuah keluarga di mana semua anggota keluarganya senantiasa memperbaiki kualitas dirinya setiap saat. Keluarga sakinah selalu mendasari atau melandasi kehidupan

[68] Alief Syamsul Ma'arif, *Membangun Fondasi Keluarga Sakinah*, (Klaten: Caesar Media Pustaka, 2021), 48-51

[69] *Ibid*

mereka dengan tuntunan yang telah diatur dalam agama Islam. Keluarga sakinah merupakan sebuah bangunan keluarga yang terbentuk dari aturan dan ketetapan agama secara benar, hubungan yang berlandaskan cinta dan kasih sayang sehingga dapat menciptakan kehidupan yang bahagia, damai, sejahtera dan tenteram. Hal ini berarti, membangun keluarga sakinah adalah mengerahkan segala upaya dan metode sesuai syariat Islam agar tercipta keluarga yang rukun, damai, dan sejahtera di dunia serta membekali anggota keluarga agar dapat mencapai kebahagiaan di akhirat kelak.

E. Manfaat Keluarga Sakinah

Kecendrungan untuk menikah merupakan fitrah yang dimilik setiap manusia. Menikah adalah naluri dan kebutuhan yang telah Allah bekalkan kepada hambanya. Ditinjau dari aspek biologis, seseorang membutuhkan lawan jenisnya. Ditinjau dari aspek sosial, seseorang tidak dapat hidup sendiri, ia membutuhkan orang lain. Dengan demikian, maka manusia membutuhkan keluarga, untuk membentuk keluarga maka ia harus menikah, karena dari keluarga tersebut ia akan hidup bermasyarakat. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat itu sendiri. Pernikahan merupakan pintu kehidupan rumah tangga yang memiliki manfaat luar biasa untuk membagung keluarga. Adapun Manfaat yang didapatkan dari adanya keluarga sakinah adalah sebagai berikut:[70]

1. Jalan untuk menyalurkan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan secara halal, bersih, dan sehat.
2. Tameng bagi seseorang dalam menahan diri dari perbuatan maksiat.

[70] Alief Syamsul Ma'arif, *Membangun Fondasi Keluarga Sakinah*.., 60

3. Jalan untuk memperoleh keturunan.
4. Membantu suami dan istri memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
5. Merupakan sebuah bentuk ibadah yang berdurasi waktu yang lama, sehingga dengan menikah mampu meningkatkan kedekatan diri dengan Allah Subhanawataa'la.

Berdasarkan Manfaat diatas, tolak ukur yang dapat dijadikan patokan untuk mengetahui kedamaian sebuah keluarga adalah sejauh mana anggota keluarga tersebut mampu merasakan dan meresapi manfaat yang mereka dapatkan, dan jika maanfaat tersebut tidak terjalankan didalam keluarga maka keluarga sakinah tersebut tidak akan terwujud.

BAB III

FAKTOR TIDAK TERWUJUDNYA KELUARGA SAKINAH DI KAB. LIMA PULUH KOTA

A. Monografi Kabupaten Lima Puluh Kota

1. Pengertian Kabupaten Lima Puluh Kota

Lima Puluh Kota (bahasa Minangkabau: Limo Puluah Koto; Jawi, (كوتو ڤولوه لي مو) adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sarilamak. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.354,30 km^2 yang berarti 7,94 persen dari daratan Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229,64 Km2. Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi yaitu : Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta Provinsi Riau. Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 kecamatan, yang terluas adalah Kecamatan Kapur IX sebesar 723,36 Km2 dan yang terkecil adalah Kecamatan Luak yaitu 61,68 Km2[1]

2. Sejarah Kabupaten Lima Puluh Kota

Menurut tukang kaba, dalam salah satu tambo- cerita historis tetang asal-usul dan silsilah nenek moyang orang Minangkabau di Sumatra

[1] Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Lima Puluh Kota Regency in Figures*, cet. ke-1 (BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, Payakumbuh, 2022), 5

Barat terdapat sebuah kerajaan Pariangan yang dipimpin oleh Datuak Badaryo Kayo. Ia memiliki saudara seayah bernama Datuak Ketumanggugan dan Datuak

Perpatih Nan Sabatang. Suatu hari kedua saudara ini bertemu Datuak Bandaryo Kayo guna membicarakan masalah kepadatan penduduk di kerajaan tersebut. Dalam pertemuan itu disepakati untuk memindahkan sebagian peduduk kerajaan ke daerah pemuki baru.

Setelah mengetahui daerah-daerah yang akan dijadikan permukiman baru, mulailah pemindahan sebagai penduduk ke tiga arah yakni Utara, Barat dan Timur. Daerah permukiman baru di sebelah Barat kemudian diberi nama Luhak (daerah) Agam. Daerah sebelah Timur dinamakan Luhak Tanah Datar. Semetara itu, Datuak Sri Maharajo Nan Banego memimpin 50 orang menuju ke arah Utara, daerah Payakumbuh. Tempat ini kemudian dikenal dengan nama Luhak Lima Puluah yang dalam perkembanganya menjadi Kabupaten 50 Kota. Untuk mengenang searah asal-usul nama kabupaten ini, pada lambang daerahnya kemudian dicatumkan angka 50.[2]

3. Peninggalan Sejarah Kabupaten Lima Puluh Kota

Di pelosok desa Mahat, kecamatan Bukit Barisan, banyak ditemukan peninggalan kebudayaan megalitikum. Di desa ini dapat disaksikan

[2] Profil Daerah Kabupaten Dan Kota Jilid 1, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2001), 45-46

pemandangan kumpulan batu-batu menhir dengan latar belakang perkebunan tanaman gambir yang menyerupai panorama perkebunan teh di daerah Puncak, Jawa Barat. Karena pemandangan inilah, pada tahun 1981 desa Mahat dimasukkan dalam salah satu objek wisata dari 73 objek wisata di kabupaten ini.

Menurut sebagian sejarawan, Minanga Tamwan berada di hulu sungai Kampar, di sebelah timur Kabupaten Lima Puluh Kota. Daerah ini tercantum dalam Prasasti Kedukan Bukit sebagai daerah asal Dapunta Hyang Sri Jayanasa, pendiri Kerajaan Sriwijaya. Dalam prasasti tersebut Dapunta Hyang membawa 20.000 tentara dengan perbekalan sebanyak dua ratus peti berjalan dengan perahu, dan yang berjalan kaki sebanyak seribu tiga ratus dua belas orang. Tambo Minangkabau mencatat bahwa Dapunta Hyang turun dari Gunung Marapi ke Minanga Tamwan dan keturunannya meluaskan rantau ke selatan Sumatra.[3] Minanga Tamwan atau Minanga Kabwa diperkirakan merupakan asal usul nama Minangkabau.

4. Geografis

Batas Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kab. Rokan Hulu dan Kab. Kampar Provinsi Riau

[3] Jamal, *Manyigi Tambo Minangkabau*, (Bukitinggi: Pustaka Budi 1985), 5

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kab. Tanah Datar dan Kab. Sijunjuang

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kab. Agam dan Kab. Pasaman

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kab. Kampar Provinsi Riau

5. Kecamatan

Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan yaitu Sebagai Berikut:[4]

Kode Kemendagri	**Kecamatan**	**Jumlah**	**Status**	**Daftar**
13.07.13	Akabiluru	7	Nagari	• Batuhampar • Durian Gadang • Koto Tangah Batu Ampa • Pauh Sangik • Sariak Laweh • Suayan • Sungai Balantiak
13.07.12	Bukik Barisan	5	Nagari	• Banja Loweh • Baruah Gunuang • Koto Tangah

[4] Web Kabupaten Lima Puluh Kota, Diakses Pada Tanggal 12-Januari- 2023

				• Maek • Sungai Naniang
13.07.02	Guguak	5	Nagari	• Guguak VIII Koto • Kubang • Simpang Sugiran • Sungai Talang • VII Koto Talago
13.07.08	Gunuang Omeh	3	Nagari	• Koto Tinggi • Pandam Gadang • Talang Anau
13.07.05	Harau	11	Nagari	• Batu Balang • Bukik Limbuku • Gurun • Harau • Koto Tuo • Lubuak Batingkok • Pilubang • Sarilamak • Solok Bio Bio • Taram

				• Tarantang
13.07.07	Kapur IX	7	Nagari	• Durian Tinggi • Galugua • Koto Bangun • Koto Lamo • Lubuak Alai • Muaro Paiti • Sialang
13.07.09	Lareh Sago Halaban	8	Nagari	• Ampalu • Balai Panjang • Batu Payuang • Bukik Sikumpa • Halaban • Labuah Gunuang • Sitanang • Tanjuang Gadang
13.07.04	Luak	4	Nagari	• Andaleh • Mungo • Sungai Kamuyang • Tanjung Haro Sikabu-

				kabu Padang Panjang
13.07.11	Mungka	5	Nagari	• Jopang Manganti • Mungka • Simpang Kapuak • Sungai Antuan • Talang Maur
13.07.06	Pangkalan Koto Baru	6	Nagari	• Gunuang Malintang • Koto Alam • Manggilang • Pangkalan • Tanjuang Balik • Tanjuang Pauh
13.07.03	Payakumbuh	7	Nagari	• Koto Baru Simalanggang • Koto Tangah Simalanggang • Piobang • Simalanggang • Sungai Beringin • Taeh Baruah • Taeh Bukik

13.07.10	Situjuah Limo Nagari	5	Nagari	• Situjuah Banda Dalam • Situjuah Batua • Situjuah Gadang • Situjuah Ladang Laweh • Tungka
13.07.01	Suliki	6	Nagari	• Andiang • Kurai • Limbanang • Suliki • Sungai Rimbang • Tanjuang Bungo
•	**TOTAL**	**79**		

6. Demografi

Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, berjumlah 348.555 jiwa yang terdiri atas 172.571 Laki-Laki dan 175.984 Perempuan. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kepadatan penduduk 98 jiwa per km², dan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun sekitar 1,11 persen per tahun.[5]

[5] Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Lima Puluh Kota Regency in Figures*……, 5

7. Peta Kabupaten Lima Puluh Kota

Dibawah ini adalah gambaran Dari Kabupaten Lima Puluh Kota[6]



8. Penduduk dan Mata Pencariannya

Nyaris sama dengan kabupaten lainnya di Sumatera Barat, sebagian besar masyarakat Kabupaten 50 Kota menggantungkan mata pen- cahariannya dari sektor pertanian. Menurut data tahun 1990, sekitar 68,94 persen atau sejumlah 85.277 jiwa penduduk 50 Kota bekerja di sektor pertanian.[7]

Sektor industri dan kerajinan menduduki tempat kedua. Sebanyak 18.301 penduduk atau 14,80 persen menggeluti usaha di bidang industri kecil dan kerajinan rakyat. Dari data tahun ke tahun terlihat kecenderun- gan-

[6] Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Lima Puluh Kota Regency in Figures*……, 5

[7] Rusfauziah, Narapati Isran, Dkk, *Gunung Emas Kabupaten Lima Puluh Kota*, (PT Aries Lima, Jakarta) 19-20

sekalipun persentasenya masih kecil-- beralihnya masyarakat dari meggeluti usaha di sektor pertanian ke usaha di bidang industri kecil dan kerajinan rakyat serta ke sektor perdagangan.

Memang, penduduk yang menerjuni bidang perdagangan baru 10.230 jiwa penduduk atau 8,27 persen, menyusul berikutnya masyarakat yang berstatus sebagai pegawai negeri/ABRI sebanyak 5.316 jiwa (4,30 persen), bergerak di bidang konstruksi/bangunan 1.733 jiwa (1,40 persen), transportasi dan komunikasi 1.377 jiwa (1,11 persen). jasa 973 jiwa (0,76 persen) dan yang bergerak di bidang pertamban- gan/galian hanya 522 jiwa atau 0,42 persen dari jumlah penduduk.

Potensi sumber daya manusia (SDM) 50 Kota merupakan kekayaan yang tak terbatas peluang pemanfaatan dan peningkatannya. Dan jumlah penduduk 297.834 jiwa, sekitar 125.000 jiwa adalah angkatan kerja. Karena sarana dan prasarana pendidikan sudah cukup memadai, relatif tingkat pendidikan rata-rata di daerah ini sudah baik.[8]

Jumlah penduduk yang ada, merupakan peluang bagi peningkatan kualitas dan efektifitas SDM melalui pendidikan formal maupun kursus keterampilan, alih teknologi, dan sebagainya. Kemudian, penduduk 50 Kota mempunyai ciri khusus, yakni mudah menyerap dan haus akan ilmu pengetahuan. Serda, orang daerah ini dikenal sebagai masyarakat yang sangat

[8] Rusfauziah, Narapati Isran, Dkk, *Kabupaten Lima Puluh Kota*……19-20

mudah diajak membangun, tidak banyak tingkah, dan rata-rata taat beribadah (melaksanakan syariat Islam).[9]

B. Gambaran Keluarga Tidak Sakinah Pada Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari data perceraian yang didapat di Pengadilan Agama Tanjung Pati, tergambar keluarga tidak sakinah di masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan data perceraian tersebut. Berikut data perceraian pada masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2021-2022 .[10]

Data tahun 2021 Berdasarkan Kecamatan yang ada di Lima Puluh Kota

No	Nama Kecamatan	Jumlah Keluarga Tidak Sakinah
1	Payakumbuh	52 Pasangan
2	Akabiluru	22 Pasangan
3	Luak	24 Pasangan
4	Lareh Sago Halaban	27 Pasangan
5	Situjuah Limo Nagari	14 Pasangan
6	Harau	97 Pasangan
7	Guguak	58 Pasangan
8	Mungka	41 Pasangan

[9] Rusfauziah, Narapati Isran, Dkk, *Kabupaten Lima Puluh Kota*……19-20

[10] Dokumen Pengadilan Agama Tanjung Pati, Diimput Pada Tanggal 30- Maret - 2023

9	Suliki	31 Pasangan
10	Bukik Barisan	42 Pasangan
11	Gunuang Omeh	26 Pasangan
12	Kapur IX	23 Pasangan
13	Pangkalan Koto Baru	35 Pasangan

Data perceraian tahun 2021 tersebut menunjukkan bahwa perceraian terbanyak yaitu di Kecamatan Harau, kedua di Kecamatan Guguak, dan yang ketiga di Kecamantan Payakumbuh.

Adapun pada tahun 2022 terdapat 8 Kecamatan yaitu sebagai berikut:[11]

No	Nama Kecamatan	Jumlah Keluarga Tidak Sakinah
1	Harau	133 Pasangan
2	Guguak	81 Pasangan
3	Mungka	60 Pasangan
4	Suliki	43 Pasangan
5	Bukik Barisan	52 Pasangan
6	Gunuang Omeh	43 Pasangan
7	Kapur IX	28 Pasangan
8	Pangkalan Koto Baru	59 Pasangan

[11] Dokumen Pengadilan Agama Tanjung Pati, Diimput Pada Tanggal 30- Maret - 2023

Data perceraian tahun 2022 menunjukkan bahwa perceraian terbanyak yaitu di Kecamatan Harau, kedua di Kecamatan Guguak, dan yang ketiga di Kecamantan Mungka.

Dari data diatas tergambar perceraian di banyak Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, data perceraian itulah yang menunjukkan keluarga tidak sakinah tersebut.

C. Faktor Tidak Terwujudnya keluarga Sakinah Pada Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan hasil penelitian dari data yang penulis ambil di Pengadilan Agama Tanjung Pati terdapat beberapa faktor perceraian yang membuat tidak terwujudnya keluarga sakinah tersebut yaitunya sebagai berikut :

Faktor penyebab perceraian pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut : [12]

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Pasangan
1	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	511 Pasangan
2	Ekonomi	20 Pasangan
3	Meninggalkan salah satu pihak	85 Pasangan
4	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	2 Pasangan
5	Cacat Badan	1 Pasangan
6	Dihukum Penjara	3 Pasangan

[12] Dokumen Pengadilan Agama Tanjung Pati, Diimput Pada Tanggal 29- November- 2022

7	Poligami	3 Pasangan
8	Judi	1 Pasangan

Dari tabel diatas dijelaskan alasan perceraian itu yang paling banyak adalah pertama perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, kedua meninggalkan salah satu bela pihak dan yang ketiga faktor ekonomi.

Faktor penyebab perceraian pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah Pasangan
1	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	398 Pasangan
2	Ekonomi	23 Pasangan
3	Meninggalkan salah satu pihak	34 Pasangan
4	Zina	1 Pasangan
5	Poligami	2 Pasangan
6	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	1 Pasangan
7	Murtad	1 Pasangan

Tabel diatas menggambarkan bahwa faktor perceraian dominan karena perselisihan dan pertenggakaran terus menerus diantara suami istri, kemudian faktor meninggalkan salah satu pihak, dan faktor ekonomi.

Hemat penulis faktor perceraian diatas yang menunjukkan keluarga tersebut tidak sakinah sehingga berujung pada perceraian.

1. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara pasangan suami istri di dalam fiqih dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* mengandung arti perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduannya.[13] Sedangkan menurut istilah *syiqaq* dapat berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.[14]

Aturan tentang shiqaq ini terdapat pada Q.S An-Nisa' ayat 35 sebagai berikut :

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Artinya : Jika kamu (Suami) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Dr. Wahbah Zuhaily mengemukakan *syiqaq* sebagai perceraian karena dharar (bahaya). Bentuk-bentuk dharar yang dilakukan oleh suami kepada isterinya bisa berbentuk perkataan maupun perbuatan, seperti mencaci dengan kata-kata kotor, mencela kehormatan, memukul dengan melukai, menganjurkan atas perbuatan yang diharamkan Allah Swt, suami berpaling,

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 194
[14] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munaqahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 241

berpisah ranjang tanpa ada sebab yang membolehkannya.[15] Sedangkan bentuk dharar yang dilakukan oleh istri kepada suaminya bisa berbentuk istri yang tidak memenuhi kewajiban suami, keluar dari rumah tanpa izin suami, tidak mampu mengatur keuangan, berkata kasar kepada suami dan melalaikan tanggung jawab untuk melayani suami.

Perilaku-perilaku suami istri tersebut tidak menggambarkan karakteristik keluarga sakinah seperti : tidak adanya kasih sayang, tidak terbuka kepada sesama, kurangnya komunikasi, tidak saling memaafkan, tidak sabar dan kurang bersyukur oleh karena karakteristik keluarga sakinah tersebut tidak terwujud maka terjadinya perselisihan secara terus menerus dan menjadikan keluarga sakinah tersebut tidak terwujud.

Adapun inilah yang menjadi penyebab tidak terwujudnya keluarga sakinah tersebut.

2. Meninggalkan salah satu pihak

Kasus yang banyak terjadi dalam masalah ini adalah suami yang meninggalkan istri sehingga istri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Tanjung Pati. Jika suami pergi terlalu lama tanpa kabar dan tanpa nafkah sudah dicaripun masih tidak ditemukan keberadaannya maka istri tersebut tidak akan nyaman sehingga mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan agama tersebut.

[15] Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh al- Islamiy Wa adillatuhu*, Juz IX, (Damsyiq: Dar El Fikr, 1989), 7060

Meninggalkan salah satu pihak yang terjadi dalam kasus diatas disebabkan didalam keluarga tersebut tidak adanya sifat saling terbuka antara keduanya, jika suami istri tersebut saling terbuka dalam segala hal menyangkut perasaan atau pun keinginan masing-masing maka hal tersebut tidak akan terjadi dan bisa dibicarakan dengan baik-baik.

3. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi tersebut banyak di sebabkan karena seorang suami yang tidak bertanggung jawab seperti suami yang tidak bekerja, dan yang banting tulang hanya istri, atau banyak juga yang disebabkan karena emang kebutuhan rumah tangga mereka memang tidak mencukupi sehingga terjadi cekcok antara keduanya dan memutuskan untuk bercerai.

Faktor Ekonomi erat kaitanya dengan pendapatan oleh suatu keluarga dan Kecukupan termasuk diantara sarana yang bisa menunjang tercapainya apa yang diinginkan setiap orang, untuk memenuhi kebutuhan materi atau untuk kepuasan. Bahkan secara lahiriah, orang sering diukur dengan keadaan ekonominya. Jika keadaan ekonominya kacau/lemah, maka keadaan kehidupannya pun cenderung lemah atau kurang stabil sehingga diantara hal-hal yang menjadi pertimbangan sebelum perkawinan adalah soal ekonomi.

Kestabilan ekonomi suatu keluarga mempunyai kaitan dengan kebahagian dalam rumah tangga seperti hal nya kelancaran usaha dan

penghasilan tersebut mempunyai pengaruh akan lancarnya kehidupan rumah tangga.[16]

Faktor ekonomi tersebut terjadi karena tidak adanya sikap qona'ah karena kalau didalam keluarga tersebut sudah mencerminkan sikap qona'ah maka suami istri tersebut akan saling mengerti bagaimana pun keadaan ekonominya pasti suami istri tersebut menerima dengan senang hati dan juga saling mebantu untuk mencukupu kebutuhan tersebut. Dan apabila suami istri tersebut bersyukur dengan rezeki yang sudah diberikan Allah SWT dan selalu bersabar bagaimanapun keadaan mereka maka mereka akan terhindar dari faktor ekonomi tersebut.

Hal tersebut juga merupakan salah satu faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota

Demikianlah gambaran dari faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah yang didapatkan dari data-data di Pengadilan Agama. Dapat disimpulkan bahwa faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah pada masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut adalah karena tidak terwujudnya karakteristik keluarga sakinah seperti : tidak kuatnya hubungan dengan Allah, kurangnya rasa kasih sayang, tidak saling terbuka (mu'asyarah bil ma'ruf), kurangnya komunikasi dan musyawarah, tidak tasamuh,

[16] Badruddin Nasir, *Faktor- Faktor Yang mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota samarinda*, Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman 1, No. 1, Juni (2012), 41

kurangnya rasa sabar dan syukur, karena karakteristik tersebut tidak terwujud maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi dan meninggalkan salah satu pihak yang berakhir dengan perceraian.

Berikut untuk memperkuat analisis penulis. Penulis juga melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh di masyarakat sebagai berikut:

Sebagaimana dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Bapak Safaruddin Dt. Bandaro Rajo sebagai berikut :[17]

"Menurut saya faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah tersebut ialah Pertama Ialah perselisihan dan pertengkaran yang terkadang disebabkan karena alasan masalah ekonomi, andai kata mereka bisa membangun rumah rangga sakinah mawaddah warahmmah apabila mereka saling mengerti karena tidak saling mengerti tersebut yang bisa menimbulkan pertengkaran, jadi beliau rasa pertengkaran terjadi karena ego masing-masing pasangan tersebut, sebab dengan adanya kemauan untuk bersatu dan saling memahami kekurangan masing-masing maka pertengkaran dalam rumah tangga tersebut tidak akan terjadi.

Kedua bekal agamanya yang kurang ini juga banyak terjadi pada pasangan suami istri tersebut bahwa mereka kadang menganggap kewajiban tersebut tidak penting sepeti shalat nya yang masih bolong-bolong dan kewajibannya yang lainnya, tetapi kalau orang yang sudah paham agama tersebut mereka akan kembali kepada ajaran dan juga mereka akan mengerti bagaimana tanggung jawab mereka masing-masing, karena apa saja tanggung jawab suami istri tersebut telah diatur didalam Al-Qur'an dan sunnahnya. Bahwa dalam islam juga diajarkan bagaimana peran istri yang harus patuh dan hormat pada suaminya dan suami juga harus bertanggung jawab penuh pada istrinya.

Ketiga masalah pekerjaan andai kata si istri tersebut tinggkat kemampuannya atau pekerjaannya lebih bagus dari suaminya terkadang suaminya menjadi terabaikan, semenjak bapak jadi bupati banyak sekali perceraian yang terjadi pada pegawai, sehingg di Kabupaten Lima Puluh Kota ini kami ingin membentuk BP3 yaitu badan penasihat pernikahan dan perkawinan suapaya ASN dan PNS yang ada Kabupaten Lima Puluh Kota andai mereka ingin berpisah mereka harus di proses terlebih dahulu

[17] Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, Wawancara Dilakukan Pada Sabtu 1-April-2023

dan tidak langsung ke ekspetorat dan pengadilan proses tersebut seperti didakan mediasi terlebih dahulu antar pasangan tersebut.

Keempat Meninggalkan salah satu belah pihak hal ini terjadi biasanya karena tidak adanya ketenangan dalam rumah tangga maka pasangan tersebut akan mencari sensasi mereka masing-masing atau mencari pelampisan masing-masing yang akhirnya akan beresiko terhadap anak, hal ini biasanya banyak terjadi pada pasangan yang nikah muda karena kadang ego mereka masih terlalu tinggi dan kadang penyebab mereka menikah karena sudah hamil duluan dan mau tidak mau mereka harus menikah dan akhirnya karena belum sama-sama matang mereka juga saling meninggalkan."

Sebagaimana dari hasil wawancara yang disampaikan oleh ketua MUNA (Majlis Ulama Nagari) yaitu Ustad Syafriato Dt. Junjuang sebagai berikut:[18]

"Menurut saya faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah yang saya lihat yaitu perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkankarena kurangnya kasih sayang dari pasangan suami istri tersebut, kuang pengertian satu sama lain, dan terkadang dari pasangan tersebut ada yang tidak melakukan tanggung jawabnya masing-masing oleh karena itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tapi kalau dari segi ekonomi menurut saya tidak terlalu banyak karena dalm islam sudah di jelaskan apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan ingin komitmen berumah tangga dengan niat karena ibadah maka Allah akan datangkan rezeki tersebut. Seperti firman Allah Q.S An-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi maha Mengetahui.

Rasulullah SAW Bersabda ada 4 Perkara yang harus dilihat sebelum menikah

1. Karena Ketunan
2. Karena Kecantikan
3. Karena Hartanya
4. Dan karena agamanya

Maka pilihlah orang yang beragama karena kalau orang beragama sudah pasti tau apa-apa yang di larang dan bagaimana cara menghargai satu sama lain

[18] Ustad Syafrianto Dt Junjuang, Ketua MUNA (Majlis Ulama Nagari), Wawancara Dilakukan Pada Minggu 2- April- 2023

Jadi menurut saya faktor tidak terwujudnya perceraian ini banyak karena kurangnya keimanan mereka kepada Allah, tetapi kalau laki-laki sama perempuan tersebut memiliki pondasi agama yang kuat maka perceraian tersebut akan sulit terjadi.

Faktor meninggalkan salah satu pihak itu banyak juga terjadi dikarenakan kurangnya kenyamana dalam rumah tangga tersebut sehingga mencari pelampiasan seperti berselingkuh dengan laki-laki atau perempuan lain. Ini juga terjadi karena kurangnya keimanan tersebut."

Sebagaimana dari hasil wawancara yang disampaikan oleh pak Afrional sebagai berikut:

"Keluarga sakinah tersebut tidak terwujud karena sebagian suami istri itu saling menuntut satu sama lain sepeti seorang istri menuntut suami nya harus seperti yang dia katakan akan tetapi kemampuan suaminya tidak sepeti yang dikatakan tersebut dan begitu juga sebaliknya si suami menuntut istrinya akan tetapi kemampuan istrinya tidak sampai kesana sehingga terjadilah bentrok disana terjadi tuntut menuntut yang menimbulkan perselisihan. Dan kebanyakan dari masyarakat tersebut karena suami isri tersebut tidak saling memahami padahal kita dijadikan berpasang-pasangan oleh Allah kan karena sikap kita yang berbeda dan dengan adanya perbedaan sikap tersebut kita harus bisa gimana cara menghargai dan Menghormati satu sama lai. dan selain juga kurangnya komunikasi antar suami istri tersebut.

Dan juga didalam masalah ekonomi keluarga tersebut tidak mau mensyukuri nafkah yang diberikan oleh suaminya contoh ada sebuah keluarga yang saya lihat walaupun makan dengan sederhana didalam rumah yang sederhana tetapi ada kebersamaan didalamnya dan mensykuri nikmat yang ada maka akan terwujud keluarga sakinah tersebut tetapi yang kita lihat dibeberapa kasus yaitu yang sebaliknya makanya terjadi pertengkaran dan perselisihan"[19]

Sebagaimana dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Buk Evi Riyanti sebagai berikut :

"Menurut saya faktor penyebab tidak terwujudnya keluarga sakinah yaitu oleh karena pertengkaran dan perselisihan, banyak sekali penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut salah satunya dikarenakan tidak sepadannya pendidikan si istri dengan suaminya seperti contoh istrinya lulusan sarjana dan suaminya Cuma lulusan SMA dan ada juga yang disebabkan karena faktor gaji yaitu gaji istri lebih tinggi dari

[19] Afrional, Wali Nagari Baruah Gunuang, Wawancara Dilakukan Pada Selasa, 9 Agustus 2022

gaji suami namun si istri menuntut suaminya untuk lebih bisa menafkahinya dan menyebabkan perselisihan lagi mungkin di Kabupaten Lima Puluh Kota ini yang saya temui bisa sekitar 30% yang disebabkan oleh faktor tersebut.

Kedua faktornya yaitu faktor ekonomi banyak juga penyebab tidak terwujudnya keluarga sakinah tersebut dikarenakan faktor ekonomi seperti terkadang jarak anak yang sangatlah dekat dan untuk memenuhi kebutuhannya di perlukan biaya yang banyak ditambah gajinya suami yang tidak bisa menutupi, jadi sebab itu terjadilah cekcok dan ada juga dikarenakan mengikuti gaya orang lain yang tidak sesuai dengan keuangan kita namun kita memaksakan untuk mengikuti hal tersebut.

Ketiga yaitu faktor ditinggalkan salah satu pihak seperti contohnya Suami dan istri tersebut LDRan dan suami jarang pulang karena hal tersebut juga bisa menyebabkan perselisihan dan pas jauh dari istri pun ada pihak ketiga yaitu suami melakukan perselingkuhan hingga melupakan istrinya di rumah sehingga ketahuan. Dan ada juga yang meninggalkan keluarganya gara hal sepele setiap bertengkar pergi dari rumah tapi kebanyakan yang kayak gitu adalah hasutan baik dari keluarga laki-laki maupun dari keluarga perempuan, seharusnya keluarga tersebut mengakurkan kedua belah pihat tetapi ini malah sebaliknya".[20]

Sebagaimana dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Pak Arman sebagai berikut :

"Menurut saya faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah tersebut ialah perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena mereka kurang mengerti kewajibanya masing-masing atau kurang memahami antara suami dan istri tersebut, jika mereka memahami dan mengerti kewajiban masing-masing pasti perselisihan dan pertengkaran itu sendiri tidak terjadi, dan seperti sekarang ini sudah banyak perempuan yang mencari nafkah dikarnakan suaminya sendiri tidak bisa mencukupi keluarga tersebut sebab karena itu juga bisa menimbulkan perselisihan antara suami istri tersebut dan pernikah dini juga menjadi salah satu faktor tersebut soal nya yang saya temui di masyarakat banyak yang menikah dinusia dini dan tak kama sesudah itu mereka juga berpisah mungkin ini kadang terjadi karena antara mereka belum matang dan mereka juga belum mengerti akan tanggung jawab mereka masing-masing dan itu menyebab kan perselisihan bahkan pergi meninggal kan salah satu dai mereka".[21]

[20] Evi Riyanti, Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, Wawancara Dilakukan Pada Kamis 30-Maret 2023

[21] Arman, Bapak KUPT KB Bukik Barisan, Wawancara Dilakukan Pada Kamis 30-Maret-2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan buk sunarti yaitu sebagai berikut:

"Faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah tersebut biasanya terjadi akibat seringnya pertengkaran dan perselisihan tersebut seperti yang saya alami sendiri sejak 3 tahun terakhir sering terjadi pertengkaran dengan suami saya pertengkaran yang terjadi pada kehidupan rumah tangga saya disebabkan oleh, kurangnya keterbukaan suami saya terhadap saya mengenai kemana iya hendak pergi, pokoknya tanpa kejelasan yang pasti kadang-kadang seharian menghilang dari rumah bahkan sering keluar malam juga untuk bermain judi dan juga kurang nya melaksanakan tugasnya sebagai suami, egonya yang sangat tinggi, dan iya juga jarang memberi nafkah kepada kami, oleh sebab itu saya memutuskan untuk berpisah.

Jadi diantara suami istri tersebut sebenanya keterbukaan itu sangat penting apapun yang kita kerjakan kita setidaknya harus izin bersama pasangan kita. Dan kurangnya pegetahuan agama juga menjadi salah satu faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah tersebut seperti mengerjakan hal yang haram seperti berjudi sebaiknya dari pada berjudi lebih baik uangnya di pakai untuk kebutuhan hidup di rumah agar kebutuhan keluarga kita bisa dipenuhi, komunikasi antara pasangan tersebut juga sangat perlu seperti bercerita karena hal termasuk bisa untuk menghindari perselisihan dalm rumah tangga dengan bercerita pasti satu sama lain akan mengerti apa yang sedang dirasakan dan dialami pasangan tersebut."[22]

Berdasarkan hasil wawancara dengan buk Wati yaitu sebagai berikut:

"Faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah biasanya disebabkan oleh pertama sering berselisih paham dan bertengkar ini banyak sekali penyebab nya kadang kita diskusi di rumah soal pekerjaan ada suami yang kerjanya cuman main doang jika diingati malah membatah seakan-akan ada kebenaran yang iya katakan oleh karena itu timbullah perselihan,dan ada juga perselisihan ini dikarenakan cara didikan anak antar orang tua tersebut dalam mendidik anak pasti berbeda-beda caranya tapi ini juga banyak yang menjadi perdebatan sepeti si istri ingin anaknya sekolah di sini sedangkan suami ingin anaknya seperti ini itupun bisa menimbulkan cekcok antara keduanya dan ada juga karena salah satu pihak tersebut melakukan perselingkuhan, kadang perselingkuhan tersebut disebabkan karena kalu pulang ke rumah banyak saja yang di mintak istrinya dan istrinya tidak melakukan kewajibanya tersebut. Tetapi ada juga perselingkuhan ini disebabkan emang karena keinginan laki-laki tersebut padahal istrinya telah melakukan kewajibannya akan tetapi suami ini masih kurang dengan satu wanita ini juga perselisihan hingga terjadinya perceraian.

Kedua meninggalkan salah satu pihak ini terjadi pada anak saya sendiri ia pergi dari rumah dikarenakan istrinya tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang

[22] Sunarti, Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, Wawancara Dilakukan Pada Rabu 15 Maret 2023

istri. awalnya emng iya kerja cuman setelah menikah anak saya melarang iya untuk kerja agar hanya mengurus dia dan cuman mengerjakan pekerjaan rumah namun ternyata itu tersebut tidak iya kerjakan, pulang kerja berharap sudah ada makanan atau dibuatkan kopi namun nihilnnya sampai di rumah tidak menemukan apa-apa dan dia hanya bermain hp dan anak saya pergi pun dia tidak bertanya padahal di situ usia pernikahannya baru berjalan 6 bulan, pas saya berkunjung kerumah nya emng ternyata benar apa yang diceritakan anak saya tersebut dan saya juga telah menasehatinya dengan baik namun ternya tetap seperti ini dan akhirnya anak saya pergi dari rumah, mungkin yang saya lihat dari hal tersebut meninggalkansalah satu pihak itu karena tidak adanya tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga sehingga salah satunya berniat untuk pergi."[23]

Berdasarkan hasil wawancara dengan buk Betti yaitu sebagai berikut:

"Faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah tersebut ialah banyak sekali penyebabnya salah satunya seperti tidak adanya ketentraman dalam keluarga tersebut seperti seling bertengkar dan berselisih namun itu terjadi secara terus –menerus biasanya yang saya lihat di sekeliling saya berselisihan tersebut di sebabkan karena kurangnya nafkah dan suaminya yang tidak bekerja namun kalau diingatkan pasti melawan dan karena hal tersebut pasti sering cekcok dan bertengkar sampai-sampai kadang ada yang pergi dari rumah tersebut karena sudah tidak nyaman dan akhirnya berakhir dengan perceraia juga.

Dan ada juga di beberapa keluarga penyebab tidak terwujudnya keluarga sakinah tersebut yaitu karena ikut campurnya anggota keluarga sepeti mertua dan iparnya aturannya masalah yang sedikit bisa dilewatin dengan kepala dingin tapi karena ikut campur keluarga atau karena salah satunya mengadu didalamnya tampa ada kejelasan dari kedua belah pihak masalah tersebut jadi besar makanya kalau ada masalah dalam keluarga tersebut seharusnya diselesaikan dulu bedua saja, jangan ada andil orang lain didalamnya kecuali masalahnya emang tidak bisa lagi diselesaikan berdua".[24]

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota dapat disimpulkan bahwa banyak sekli penyebab tidak terwujudnya keluarga sakinah tersebut sepeti berikut:

[23] Wati, Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, Wawancara Dilakukan Tanggal Kamis 30-April-2023

[24] Betti, Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, Wawancara Dilakukan Tanggal 15 Maret 2023

1. Saling menuntut satu sama lain dan tidak bisa menerima kekurangan masing-masing.

 Didalam rumah tangga tersebut kita harus bisa menerima apapun kekurangan pasangan kita karena waktu ijab kabul kita sudah berjanji kepada Allah apapun keadaan pasangan kita, kita akan selalu menerimanya dan kita juga tidak boleh terlalu menuntut kepada pasangan kita tersebut.

2. Komunikasi yang kurang baik

 Komunikasi yang kurang baik juga menggambarkan salah satu tidak terwujudnya keluarga sakinah, karena komunikasi yg kurang baik tersebut bisa menimbul kan percekcokan, karena komunikasi merupakan bagian terpenting dalam berbagai hal terlebih dalam hubungan rumah tangga, jika hubungan komunikasi tidak berjalin dengan baik antara suami dan istri maka sulit untuk saling memahami dan melengkapi antara keduanya, suami dan istri tersebut harus terbuka satu sama lain dalam menjalankan rumah tangga tersebut sehingga dalam menghadapi permasalahan yang ada tidak lagi menimbulkan pertengkaran.[25]

3. Hak Kewajibannya sebagai suami terabaikan.

 Hak dan kewajiban merupakan suatu perbuatan yang harus ditunaikan oleh pasangan suami istri, hak dan kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban bersama antara keduanya, jika hal tersebut belum dijalankan

[25] Musaitir, Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam, Jurnal Hukum keluarga 12, No.2, Juni (2020),154-155

dengan baik maka akan menimbulkan problem dalam rumah tangga yaitu berupa konflik dan berujung pada perceraian.

Seperti pada (Q.S at-Tahrim ayat 6) yang berbunyi:

﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Dalam ayat ini, suami sebagai kepala keluarga harus dapat memelihara diri dan keluarganya dari api neraka. Artinya kehidupan keluarga dan anggotanya harus diarahkan pada ajaran Allah SWT agar menjadi insan-insan yang beriman dan bertakwa sehingga karenanya terhindar dari api neraka. Oleh karena itu kewajiban suami terhadap istri (hak istri) harus benar-benar diperhatikan.

Dalam masalah moril ini seorang suami bertanggung jawab atas terciptanya keluarga yang benar-benar melaksanakan ajaran agama dan berakhlak mulia. Disini seorang suami berperan sebagai sosok yang harus dapat diteladani, sebagai pembimbing dan penasihat bagi anggota keluarganya.

4. Hak dan kewajibannya sebagai istri terabaikan

Hak dan kewajiban adalah suatu hal yang harus ditunaikan apabila telah berumah tangga, namun tidak jarang juga istri mengabaikan

kewajibannya begitu saja, contoh terabaikan kewajiban istri terhadap suami adalah seperti tidak ada memasak atau perhatiannya sama suaminya dan selalu sibuk dengan hendphone nya sehingga menyebabkan konflik dalam rumah tangga bahkan berujung dengan perceraian. Yang sebenarnya pekerjaan istri tersebut yang paling utama yaitu melayani suami dengan baik dan mengurus rumah tangga.

5. Keegoisan Didalam Rumah tangga

Sikap keegoisan dalam rumah tangga merupakan sebuah problem relasi (hubungan antara suami istri. Karena dalam proses pencapaian keluarga sakinah pastinya mengalami kendala-kendala dengan berbagai masalah kehidupan yang ada. Namun Karen proses pencapaian tersebut tidak bisa terjalankan dengan baik maka di situ tidak terwujudnya keluarga sakinah tersebut. Salah satu pencapaian yang tak bisa tercapaia yaitu mengendalikan emosi. Dalam menghadapi masalah suami istri dihadapkan mampu mengendalikan emosi tersebut. Karena emosi dan mudah marah merupakan bagian dari perbuatan syetan.

6. Ekonomi

Karena faktor ekonomi ini. Salah satu faktor kelangsungan dan kebahagiaan perkawinan sangat dipengaruhi oleh keuangan dan kehidupan ekonomi seseorang. Keuangan ini memungkinkan dia untuk mendukung kebutuhan keuangan keluarganya.

7. Perselisihan Yang Terjadi Terus Menerus

 Perselisihan terus menerus adalah penyebab kasus perceraian terbanyak dan di kasus ini kita temui bahwa di dalam keluarganya sering terjadi perselisihan dan perselisihan tersebut tidak bisa lagi diselesaikan dengan kepala dingin keduanya sudah tidak mau mengalah satu sama lain sehingga diakhiri dengan perceraian tersebut.

8. Ditinggal salah satu pihak

 Hal ini juga banyak terjadi di kasus-kasus perceraian setiap ada permasalahan sedikit langsuang pergi dan suami tidak balik-balik lagi selama bertahun-tahun oleh sebab itu si istri mengajukan gugatan perceraian tersebut.

9. Ikut Sertanya Keluarga Suami dalam Rumah Tangga

 Salah satu masalah yang bisa membuat tidak terwujudnya keluarga sakinah yaitu ikut campurnya keluarga suami di dalam rumah tangga kita, hal ini juga sangatlah memprinhatikan karena rumah tangga yang diawali dengan suatu ikatan dan ikrar suci, saling percaya dan menyayangi hancur dengan hilangnya kepercayaan dan tidak adanya keselarasan yang di sebabkan oleh hal tersebut.

10. Perselingkuhan

 Salah satu gambaran tidak terwujudnya keluarga sakinah yaitu adanya perselingkuhan atau pihak ke 3 didalam keluarga tersebut, perselingkuhan merupakan bentuk penyimpangan keluarga yang dilakukan tanpa diketahui oleh salah satu pihak. Biasanya perselingkuhan ini dilakukan karean berbagai

aspek atau permasalahan di dalam keluarga tersebut seperti masalah keuangan, kebijakan keputusan, seksual, persahabatan, hubungan dengan orang tua, pekerjaan dan sebagainya didalam islam ini adalah hal yang tidak dibolehkan, karena ini adalah perbuatan yang sangat menyimpang apalagi seseorang tersebut sudah memiliki istri, perselingkuhan termasuk perbuatan dosa besar. Biasanya orang yang berselingkuh tersebut cenderung merahasiakan sesuatu dan juga cenderung berbohong terhadap pasangannya dan itulah sebabnya tidak terwujudnya keluarga sakinah tersebut. [26]

[26] Musaitir, Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam, Jurnal Hukum keluarga 12, No.2, Juni (2020),154-155

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan terkait dengan permasalahan skripsi ini, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah

Gambaran keluarga tidak sakinah dapat dibuktikan dengan data perceraian yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan adanya data tersebut kita dapat melihat banyaknya angka perceraian pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terwujud keluarga sakinah.

Faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah tersebut ialah perselisihan secara terus menerus atau disebut dengan shiqaq, meninggalkan salah satu pihak disebabkan didalam keluarga tersebut tidak adanya sifat saling terbuka antara keduanya, jika suami istri tersebut saling terbuka dalam segala hal menyangkut perasaan atau pun keinginan masing-masing maka hal tersebut tidak akan terjadi dan bisa dibicarakan dengan baik-baik, Faktor Ekonomi terjadi karena tidak adanya sikap qona'ah karena kalau didalam keluarga tersebut sudah mencerminkan sikap qona'ah maka suami istri tersebut akan saling mengerti bagaimana pun keadaan ekonominya pasti suami istri tersebut menerima dengan senang hati dan juga saling mebantu untuk mencukupu kebutuhan tersebut. Dan apabila suami istri tersebut bersyukur dengan rezeki yang sudah diberikan Allah SWT dan selalu bersabar bagaimanapun keadaan mereka maka mereka akan terhindar dari faktor ekonomi tersebut.

B. Saran Penelitian

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang penulis sampaikan diatas maka penulis mmenyarankan beberapa hal yaitu :

1. Bagi pasangan yang belum menikah sebaiknya mempertimbangkan dengan matang untuk melangsungkan perkawinan, membekali diri dengan agama, kesiapan fisik maupun fisikis untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia.
2. Bagi keluarga pasangan suami yang belum bercerai hendaknya jangan terlalu mudah untuk memutuskan tali pernikahan (perceraian) terhadap pasangan yang sudah lama menemani bahtera rumah tangga bersama, karena pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan dan keindahan semata, pernikahan juga bukan hanya tentang kebebasan melakukan hubungan suami istri. Tetapi pernikahan adalah sebua perjuangan yang begitu berat yang penuh dengan lika-liku kehidupan yang di jalaninya, berbagai rintangan harus di lalui dengan adanya tawakkal kepada Allah swt, serta di dasari dengan adanya saling pengertian dan pemahaman akan adanya perbedaan dalam segala aspek.
3. Saran bagi pembaca, hendaknya bersikap bijaksana dengan adanya perceraian yang terjadi di masyarakat ini semoga dapat menjadi pelajaran. Jika belum menikah maka harus lebih bijak lagi memilih pasangan agar dapat berhati-hati jika sudah berumah tangga masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahim, *Persepsi Tentang Keluarga Sakinah*, Jurnal Ulumul Syar'I, Volume 9, Nomor 2, Desember, 2020

Afrional, Wali Nagari Baruah Gunuang, Wawancara Pada Tanggal 09 Agustus 2022

Al-Khasyab, Mustafa, *Dirasah Fi Al-Ijtima' Al-Aili*, cet. ke-1 Kairo: Daar An-Nahdhah Al- Arabiyyah

Analisa Kumala dan Dewi Trihandayani, *Peran Memaafkan dan Sabar Dalam Menciptakan Kepuasan Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris dan Non-Empiris, No.1 2015

Anggito, Albi & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Sukabumi:cv jejak, 2018

Arma, Muslim, *Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*, Muwazah Volume 9, Nomor 2, Desember, 2017

Arman, Bapak KUPT KB Bukik Barisan Wawancara Pada Tanggal 30 Maret 2023

Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Lima Puluh Kota Regency in Figures*, cet. ke-1 BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, Payakumbuh, 2022

Baqi, Zidan Abdul, *Sukses Keluarga Mendidik Balita* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2005

Basir, Sofyan, *Membangun Keluarga sakinah*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Volume 6, Nomor 2, Desember, 2019

Basri, Hasan, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. ke-IV Jakarta: Pustaka Antara, 1996

Basri, Hasan, *Keluarga Sainah : Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yokyakarta, Pustaka pelajar, 1995

Betti, Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, Wawancara Pada Tanggal 15 Maret 2023

Bhakti, Putri Ayu Kirana, Muhammad Taqiyuddin dkk, *Keluarga Sakinah Menurut Prespektif Al-Qur'an, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 1, Nomor 2, November, 2020

Chadijah, Siti, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Jurnal Pemikiran dan Pencerahan, 14, No. 1, Maret 2018

Chotimah, Chusnul, *Kesepadanan Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Lampung, UIN Raden Intan, 2021

Darajat, Zakiah, *Berawal dari Keluarga : Revolusi Belajar cara Al-Qur'an*. Jakarta : Hikmah, 2003

Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2010

Dokumen Pengadilan Agama Tanjung Pati, Diimput Pada Tanggal 30- Maret – 2023

Evi Riyenti, Bundo Kanduang, Wawancara Pada Tanggal 30 Maret 2023

Firmansyah, *Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan yang tidak memiliki Keturunan* Lampung, UIN Raden Intan, 2018

Glasse, Cyril, *Ensiklopedia Islam, Penerjemah Ghuron A Mas'adi*, cet. ke II Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991

Gymnastiar, Abdullah, *Membangun Keluarga: 4 Visi Rumah Tangga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, Bandung: MQS, Pustaka Grafika, 2002

Hadi, Sutrisno, *Metedologi Reseach I*, Yogyakarta: Andi offset, 1989

Hasil Sensus Penduduk Sumatera Barat, 2010, diakses 04-02-2022

Jamal, *Manyigi Tambo Minangkabau*, Bukitinggi: Pustaka Budi 1985

Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2016

Jamilah, Sophal, "*Konsep Keluarga Sakinah Studi pemikiran Muhammad Quraish Shihab*" Jakarta, UIN Jakarta 2016

Jannah, Miftahul, *Konsep Keluarga Idaman dan Islam*, Volume 4, Nomor 2, September, 2018,

Kasiran, Moh, *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif* Malang: UIN Maliki, 2015

Khalifah, Izzat Iwadh, *Kiat Mendidik Anak, Terjemahan Rahmad Nurhadi*, Jakarta : Pustaka Qakam, 2004

Ma'arif, Alief Syamsul, *Membangun Fondasi Keluarga Sakinah*, Klaten: Caesar Media Pustaka

Machrus, Adib, *Fondasi Keluarga Sakinah,* Jakata: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Dijen Bimas Islam Kemenag RI, 2017

Machrus, Adib, Nur Rofiah dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah,* Jakarta : Ditjen Bina Islam Kemenag RI, 2017

Maimun, Mohammad Toha dan Mishabun Arifin, *Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura*, Jurnal Studi Islam 5, No. 2, Desember, 2018

Maksudnya Istri-istri Nabi, Ibu-Ibu Kaum Mukminin. Lihat Tafsir Ibnu Katsir Tentang Masalah ini, Jilid III

Marliza,Yeni, *Panitra Muda Hukum*, Pengadilan Agama Tanjung Pati, Wawancara Tgl 29 November 2022

Miswanto, Agus, *Keluarga sakinah dalam Prespektif Ulama Tafsir*, Jurnal Studi Islam, 14, No. 2, 2019

Mufida Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* Edisi Revisi, Malang: UIN Maliki Press, 2014

Musaitir, Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam, Jurnal Hukum keluarga 12, No.2, Juni (2020),154-155

Mustafa, Ibrahim, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Jilid 1 Istambul: Daar ad Dakwah, 1989

Mustafa, Syeikh Ahmad Al-Farran, *Tafsir Al- Imam Asy-Syafi'I*, pentahqiq Ahmad Mustafa Al-Faron cet. ke-1 Darut Tadmuriyyah, 2006

Napitupulu, W. P, *Mutiara-Mutiara dari Pantai Sejahtera*, Jakarta, Biro Pembinaan Pendidikan Keluarga Berencana, 1985

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta:bumi aksara, 2015

Nasir, Badruddin, *Faktor- Faktor Yang mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota samarinda*, Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman 1, No. 1, Juni 2012

Nisa, Khairun, *Pendidikan Parenting Pranikah: Upaya Perbaikan Generasi Berkualitas*. Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 19, No. 2, 2017

Nisa', Anifatul Khuroidatun, *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluaga penghafal Al- Qur'an",* Malang, UIN malang, 2016

Noorhayati, M., *Konsep Qona'ah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 7, No. 2 Desember 2016

Noorhayati, S. Mahmuda, *Konsep Qona'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah,* Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 7 No.2, 2016

Poedarminta, W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982

Profil Daerah Kabupaten Dan Kota Jilid 1, Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2001

Rahmawati, Anita, *Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*. Jurnal Studi Gender, 8 No.1, 2016

Rahmawati, Indah, *Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an,* Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2021

Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Aktual : Refleksi Sosial Seorang Cendikiawan Muslim*, cet. ke-9 Bandung Mizan, 1996

Rusfauziah, Narapati Isran, Dkk, *Gunung Emas Kabupaten Lima Puluh Kota*, PT Aries Lima, Jakarta

Sabir, Muhammad, *Rumah Tangga Sakinah,* cet. ke-I Makassar Alauddin University Press,2018

Setiawan, Asep, *Perempuan Sebagai Mayoritas Penghuni Neraka dan Kelemahannya Dari Sisi Akal Dan Agama*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, 18, No.1, 2019

Safaruddin Dt.Bandaro Rajo, Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, Wawancara Pada Tanggal 15 Maret 2023

Shihab, M. Quraish, *Menabur Pesan Ilahi*, Jakarta: Lentera hati, 2006

Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al- Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera, 2007

Shihab, M. Quraish, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks*, Jakarta : Lentera Hati, 2005

Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an :Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2002

Sholihah, Ruhmahtus dan Muhammad Al Faruq, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 1, No. 4, 2020

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* Bandung: alfabeta, 2010

Sunarti, Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, Wawancara Pada Tanggal 15 Maret 2023

Sunggono, Bambang, *Metedologi Penelitian Hukum, cet.* Ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993

Susiadi, *Metodologi Penelitian* Bandar Lampung Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institute Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2015

Syafrianto Dt. Junjuang, Ustad Sekaligus Ketua Muna (Majelis Ulama Nagari), Wawancara Pada Tanggal 02 April 2023

Tejokusumo, Bambang, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 3, Nomor 1, Maret, 2014

Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munaqahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Jakarta: Raja Grafindo, 2013

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-1 Jakarta: Balai Pustaka, 1988

Umar, Nasaruddin dan Sugiri Syarief, *Fiqih Keluarga*, Jakarta Selatan : Mitra Abadi Press, 2009

Utami, Nurul, *Pengalaman Komunikasi Keluarga Istri Yang Berpendapatan Lebih Besar dari Suami,* Jurnal Kajian Komunikasi, 4, No. 1, (2016), 96-110

Warson, Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia,* Yokyakarta : Krapyak, 1984

Wati, Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, Wawancara Pada Tanggal 30 April 2023

Web Kabupaten Lima Puluh Kota, Diakses Pada Tanggal 12-Januari- 2023

Zuhailiy, Wahbah, *Al-Fiqh al- Islamiy Wa adillatuhu*, Juz IX, Damsyiq: Dar El Fikr, 1989

LAMPIRAN

1. Wawancara Dengan Bapak Bupati Kabupaten Iima Puluh Kota





2. Wawancara Dengan Wali Nagari Baruah Gunuang



3. **Wawancara dengan bapak KUPT KB Bukik Barisan**



4. **Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	: Riska Septi Andini
NIM	: 1119164
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
TTL	: Baruah Gunung, 03 September 2000
Alamat	: Jorong Baruah Gunuang 1, Nagari Baruah Gunuang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi SumateraBarat
Anak Dari	: Andrialdi (Ayah) dan Rahmini Nelfida S.Pd (Ibu)
Jumlah Saudara	: Anak Pertama dari 4 (Empat) bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 06 Baruah Gunuang 2013
2. Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 3 Guguak 2016
3. Sekolah Madrasah Aliyah (MAN) 1 Kota Payakumbuh 2019
4. Universitas Islam Negri Sjeh M. Djamil Djambek Bukittinggi 2023